



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan Peraturan Daerah.
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2011 - 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Bupati adalah bupati yang disebut Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pangkajene dan Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya
25. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37. Batas-batas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas : sebelah utara dengan Kabupaten Barru, sebelah selatan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur dengan Kabupaten Bone, sebelah barat dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Nusatenggara dan Pulau Bali

38. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
- (1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - (2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - (3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - (4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - (5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - (6) penataan ruang kawasan strategis Kabupaten
39. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi-Produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu "Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan melalui Pengembangan minapolitan, agropolitan, dan Industri dengan memajukan sektor unggulan berupa sumber daya alam serta pariwisata lokal yang mewujudkan ciri khas wilayah maritim kepulauan yang menjunjung kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera".

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - d. peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan dan potensi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil , perkebunan dan peternakan;
 - f. pengembangan potensi pariwisata;
 - g. pengembangan potensi koperasi UMKM;
 - h. pengembangan potensi pertambangan dikelola berasaskan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - i. pengembangan potensi industri;
 - j. pengembangan potensi perdagangan;
 - k. pengembangan potensi pendidikan;
 - l. pengembangan potensi permukiman;
 - m. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara;
 - o. penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PWK), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mendorong pembangunan Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastruktur secara terpadu baik internal maupun eksternal wilayah;
 - c. mendorong pembangunan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian wilayah pengembangan PKLP di Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. mengembangkan kawasan perkotaan PPK dan PPL sebagai pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
 - e. mendorong kawasan perkotaan, pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya; dan
 - f. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan produktif.
- (2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah yang didasarkan pada skala kebutuhan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi dan sumberdaya air yang berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata diseluruh wilayah PKW, PKLP, PPK dan PPL;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - d. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir;
 - e. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi inter dan antar wilayah;
 - f. meningkatkan jaringan energi dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - g. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4R (*rethinking, reduce, reuse dan recycling*) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pemrosesan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
 - i. mengarahkan sistem pemrosesan akhir sampah dengan metode sanitary landfill; dan
 - j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu dan/atau instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. melestarikan ekologi wilayah pada kawasan hutan lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa;
 - b. merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;

- c. mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS dan pantai;
 - d. menyediakan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - e. memelihara lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;
 - b. mengembangkan *agro forestry* di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. meningkatkan produksi hasil hutan dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - d. mendukung kebijakan *moratorium logging* dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan.
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian tanaman hortikultura yang terpadu dengan pengembangan agropolitan;
 - c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan daerah perdesaan di kabupaten sebagai komoditas unggulan;
 - d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya;
 - e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap termasuk budidaya rumput laut;
 - f. meningkatkan kegiatan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan;
 - g. meningkatkan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan
 - h. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. mengembangkan wisata permandian alam mattampa dan permandian alam amputtang yang ramah lingkungan bertaraf regional di Propinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah;
 - b. mengembangkan potensi wisata tirta yang terpadu dengan wisata budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi Kolam Renang Bungoro, Pantai pasir putih Maccini Baji, dan Pulau Suci 'mustika langka' yang terletak di Kecamatan Liukang Tuppabiring melalui pelestarian perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - d. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata bertaraf internasional;
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan kepariwisataan;
 - f. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan

- g. melestarikan dan mengembangkan tradisi khas sebagai daya tarik wisata;
 - h. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
 - i. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
 - j. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
 - k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing;
 - l. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
- (7) Strategi pengembangan potensi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pengembangan perkoperasian;
 - b. menciptakan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan Koperasi UMKM;
 - d. penataan pengembangan koperasi pedesaan dan perkotaan;
 - e. penguatan permodalan bagi Koperasi UMKM;
 - f. menciptakan suasana yang kondusif dalam menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional;
 - g. fasilitasi kemudahan perizinan bagi Koperasi UMKM;
 - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan perkoperasian.
- (8) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
- a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pertambangan;
 - b. mengembangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d. mengelola kawasan bekas penambangan melalui kegiatan rehabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mempertimbangkan faktor ekonomi pengembangan dengan mengutamakan aktivitas yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan;
 - f. melakukan penyusunan amdal pada kawasan-kawasan potensial pertambangan guna menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;
 - g. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.
- (9) Strategi pengembangan potensi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
- a. mengembangkan sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri pada suatu kawasan khusus, yakni Kawasan Industri Pangkajene dan Kepulauan (KIPA) di Kecamatan Bungoro;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi untuk mendukung kegiatan industri;
 - c. mengembangkan kawasan industri dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - d. mengelola kegiatan industri dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan termasuk upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri;

- e. mengelola dan mengendalikan aktivitas perindustrian yang menggunakan bahan baku sumber daya alam untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan;
 - f. mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam menunjang kegiatan minapolitan dan agropolitan;
 - g. mengembangkan usaha industri kecil dan industri mikro yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.
- (10) Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
- a. mengembangkan pusat perdagangan skala sedang diarahkan berkembang di Ibukota Kabupaten dan Pusat perdagangan skala yang lebih kecil diarahkan pembangunannya di ibukota-ibukota Kecamatan;
 - b. merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.
 - c. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan industri;
 - d. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra – sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan;
 - e. mengembangkan pasar hasil industri pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang terpadu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - f. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.
- (11) Strategi pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
- a. meningkatkan dan mengoptimalkan pusat pendidikan Politani Segeri sebagai pusat pendidikan yang berorientasi pada pengembangan perikanan;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan;
 - d. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas STK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Sekolah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi di PKW, PKLp, PPK dan PPL;
 - e. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan permukiman di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai dan pantai;
 - f. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti erosi/tanah longsor, banjir dan abrasi pantai;
 - g. membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di PKW, PKLp, PPK dan PPL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan
 - h. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.
- (12) Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l, terdiri atas :
- a. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan permukiman di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran sungai dan pantai;
 - b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti erosi/tanah longsor, banjir dan abrasi pantai;

- c. membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di PKW, PKLp, PKK dan PPL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan
 - d. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.
- (13) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m, terdiri atas :
- a. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan;
 - b. mengembangkan pendidikan kearifan lokal baik dalam pendidikan formal maupun informal termasuk memasukkannya sebagai bagian bahan ajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
 - c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan; dan
 - d. meningkatkan kualitas SDM melalui kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan minimal 9 Tahun, kesehatan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat.
- (14) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW; berfungsi sebagai (i) pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani beberapa kabupaten, (ii) pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten, (iii) simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, (iv) pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kabupaten;

- b. PKLp; berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal promosi;
 - c. PPK; berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - d. PPL berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Pangkajene di Kecamatan Pangkajene secara keseluruhan, Kecamatan Minasa Te'ne meliputi Kelurahan Minasa Te'ne, Kelurahan Biraeng dan Kelurahan Bontokio, Kecamatan Bungoro meliputi Kelurahan Samalewa, dan Kelurahan Boriappaka;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan Perkotaan Segeri Kecamatan Segeri;
 - b. kawasan Perkotaan Labakkang Kecamatan Labakkang; dan
 - c. kawasan Perkotaan Bungoro Kecamatan Bungoro;
 - d. kawasan Perkotaan Balang Lompo Kecamatan Liukang Tupabbiring.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan Perkotaan Sapuka di Kecamatan Liukang Tangaya;
 - b. kawasan Perkotaan Kalu-Kalukuang di Kecamatan Liukang Kalmas;
 - c. kawasan Perkotaan Mattiro Sompe di Kecamatan Liukang Tupabbiring;
 - d. kawasan Perkotaan Mattiro Ulang di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
 - e. kawasan Perkotaan Baleangin di Kecamatan Balocci;
 - f. kawasan Perkotaan Bonto-Bonto di Kecamatan Ma'rang;
 - g. kawasan Perkotaan Minasa Te'ne di Kecamatan Minasa Te'ne;
 - h. kawasan Perkotaan Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa;
 - i. kawasan Perkotaan Mandalle di Kecamatan Mandalle.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya;
 - b. desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya;
 - c. desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas;
 - d. desa Marasende Kecamatan Liukang Kalmas;
 - e. desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring;
 - f. desa Mattiro Ujung Kecamatan Liukang Tupabbiring;
 - g. desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring
 - h. desa Mattiro Walie Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
 - i. desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
 - j. kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci;
 - k. kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci;
 - l. kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang;
 - m. desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang;
 - n. kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang;
 - o. kelurahan Biraeng Kecamatan Minasa Te'ne
 - p. kelurahan Minasa Te'ne Kecamatan Minasa Te'ne;
 - q. kelurahan Bontokio Kecamatan Minasa Te'ne;
 - r. kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasa Te'ne;
 - s. desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallasa;
 - t. desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa;
 - u. desa Benteng Kecamatan Mandalle;
 - v. desa Boddie Kecamatan Mandalle.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan Perkeretaapian
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas :
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan layanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdiri atas :
 1. Ruas Batas Kabupaten Barru - Batas Kota Pangkajene Kepulauan sepanjang 31,866 Km;
 2. Ruas jalan Kemakmuran sepanjang 0,699 Km;
 3. Ruas Batas Kota Pangkajene Kepulauan - Batas Kab. Maros sepanjang 4,353 Km; dan
 4. Ruas jalan Hasanuddin sepanjang 4,213 Km
 - b. peningkatan status jalan dari jalan lokal menjadi jalan provinsi berupa kolektor primer (K2) yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas :
 1. Ruas jalan Ladonge - Mallawa - Balocci panjang ruas 1,3 Km
 2. Ruas jalan Jenetaesa - Bontobalang - Leangleang - Balocci panjang ruas 2,8 Km
 - c. peningkatan status jalan dari jalan lokal menjadi jalan provinsi berupa jalan kolektor sekunder (K3) yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas :
 1. Ruas jalan Manyampa-Bantimurung panjang ruas 2,5 Km
 2. Ruas jalan Katapang-Dengeng-Dengeng; Boddie-Patalasang panjang ruas 2,3 Km
 3. Ruas jalan Galung Boko-Lamperangeng panjang ruas 1,7 Km
 4. Ruas jalan Padang-Padange-Jollo panjang ruas 1,0 Km
 5. Ruas jalan Padang-Padange-Biringkassi panjang ruas 2,3 Km
 6. Ruas jalan Bawasalo-Gusung panjang ruas 2,0 Km
 7. Ruas jalan Tanarajae-Kayu Jawaya panjang ruas 3,0 Km
 8. Ruas jalan Tondong Kura-Pabbicarae panjang ruas 2,7 Km
 9. Ruas jalan Tumbue-Bonti panjang ruas 2,8 Km
 10. Ruas jalan Pattupunge-Pujananti panjang ruas 5,0 Km
 11. Ruas jalan Tekolabbua-pandanglau panjang ruas 2,8 Km
 - d. jaringan jalan lokal primer K4 yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercantum dalam lampiran III dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal tipe C terdapat di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro
 - b. halte yang terdapat di setiap wilayah kecamatan yang dipusatkan di Ibukota Kecamatan, terdiri atas :
 1. Kawasan Perkotaan Balleangin di Kecamatan Balocci;
 2. Kawasan Perkotaan Labakkang di Kecamatan Labakkang;
 3. Kawasan Perkotaan Bonto-Bonto di Kecamatan Ma'rang;
 4. Kawasan Perkotaan Segeri di Kecamatan Segeri;
 5. Kawasan Perkotaan Minasa Te'ne di Kecamatan Minasa Te'ne;
 6. Kawasan Perkotaan Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa;
 7. Kawasan Perkotaan Mandalle di Kecamatan Mandalle;
 8. Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Pangkajene;
 - c. terminal barang yang penempatannya dilakukan berdasarkan hasil studi/kajian terlebih dahulu.

- d. terminal agro diarahkan pada Kecamatan Bungoro yang penempatannya dilakukan berdasarkan hasil studi/kajian terlebih dahulu.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas jalur pengangkutan hasil produksi industri dari tempat produksi menuju pusat pemasaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yakni dari Kecamatan Bungoro menuju pelabuhan pengangkutan barang dan menuju Makassar.
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Bus (AKAP) dengan pelayanan sepanjang jalan arteri dari poros Maros-Pangkajene dan Kepulauan-Barru;
 2. Mini Bus (AKDP) dengan pelayanan sepanjang jalan arteri dan kolektor yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 3. Angkutan Kota (Angkot) dengan pelayanan di Kota Pangkajene; dan
 4. Angkutan Perdesaan (Angdes) dengan pelayanan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (5) Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah jaringan prasarana dan pelayanan bagi pergerakan orang atau barang ke wilayah pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jaringan tersebut terdiri atas :
- a. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Kalibone Kecamatan Minasa Te'ne;
 - b. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Pangkajene Kecamatan Pangkajene;
 - c. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Limbangan Kecamatan Labakkang;
 - d. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Kassi Kebo Kecamatan Ma'rang;
 - e. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Biringkassi Kecamatan Bungoro;
 - f. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Jennae Kecamatan Ma'rang;
 - g. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Padadae Kecamatan Pangkajene;
 - h. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Pandang Lau-Kecamatan Pangkajene;
 - i. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Bawasalo Kecamatan Segeri;

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 lampiran IV, meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. peningkatan status pelabuhan Biringkassi Kecamatan Bungoro menjadi Pelabuhan Pengumpul;
 - b. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
 1. pelabuhan S. Pangkajene di Kecamatan Pangkajene;
 2. pelabuhan P. Balang Lompo di Kecamatan Liukang Tupabiring;
 3. pelabuhan P. Kalukalukuang di Kecamatan Liukang Kalmas;
 4. pelabuhan P. Sapuka di Kecamatan Liukang Tangaya; dan
 5. pelabuhan Maccini Bai di Kecamatan Labakkang.

c. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan rakyat yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan orang antar pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tercantum dalam lampiran V, terdiri dari :

1. pelabuhan Rakyat Kalibone Kecamatan Minasatene;
 2. pelabuhan Rakyat Pangkajene Kecamatan Pangkajene;
 3. pelabuhan Rakyat Limbangan Kecamatan Labakkang;
 4. pelabuhan Rakyat Kassikebo Kecamatan Ma'rang;
 5. pelabuhan Rakyat Biringkassi Kecamatan Bungoro;
 6. pelabuhan Rakyat Jennae Kecamatan Ma'rang;
 7. pelabuhan Rakyat Padadae Kecamatan Pangkajene;
 8. pelabuhan Rakyat Pandang Lau Kecamatan Pangkajene;
 9. pelabuhan Rakyat Bawasalo Kecamatan Segeri.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran angkutan barang (terutama produk semen) dan orang, terdiri atas :
1. Biringkassi – Pulau Kalimantan;
 2. Biringkassi – Pulau Nusa Tenggara; dan
 3. Biringkassi – Provinsi di Pulau Sulawesi
 4. Biringkassi – Pulau Maluku dan Maluku Utara
 5. Biringkassi – Pulau Papua

Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat -Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle.; dan
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas rencana stasiun kereta api yang terdapat di tiap wilayah kecamatan yang dilintasi dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan lokasi stasiun kereta api.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 dan tercantum dalam lampiran VI, meliputi :
 - a. sistem jaringan pembangkit tenaga listrik adalah pembangunan ketenagalistrikan dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian kabupaten;

- b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk penyaluran tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan kabel bawah laut; mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan perdesaan, mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang terdiri atas :
 1. pulau Bangko-Bangkoang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kapasitas 16,5 KVA;
 2. pulau Laiya Kecamatan Liukang Tuparing kapasitas 60 KVA;
 3. pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 50 KVA;
 4. pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 50 KVA;
 5. pulau Gondong Bali Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 100 KVA;
 6. pulau Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya kapasitas 60 KVA;
 7. pulau Sabaru Kecamatan Liukang Tangaya kapasitas 60 KVA;
 8. leangpannikia Kecamatan Bungoro kapasitas 35 KVA;
 9. bulu Are kecamatan Balocci kapasitas 15 KVA
 10. pandanglauau Kecamatan Pangkajene kapasitas 35 KVA.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Biringkassi Kecamatan Bungoro yang berada pada lokasi PT. Semen Tonasa kapasitas 2 x 25 MW
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH), terdapat di Bantimurung Kecamatan Tondong Talassa kapasitas 2 x 10 MW
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di wilayah pulau-pulau dan daratan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Balocci, dan Tondong Tallasa.
 - e. pengembangan sistem prasarana energi alternative yang bersumber dari sungai, bio gas, energi matahari, dan angin menjangkau sampai ke desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik.
- (3) Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
- a. gardu induk, terdapat di beberapa lokasi, terdiri atas :
 1. Pangkep I kapasitas 30 MVA;
 2. Pangkep II kapasitas 20 MVA;
 3. IBT Tonasa I kapasitas 31,5 MVA;
 4. IBT Tonasa II kapasitas 31,5 MVA;
 5. IBT Tonasa III kapasitas 31,5 MVA;
 6. Extension, Pangkajene dan Kepulauan III kapasitas 30 MVA;
 7. Extension, Pangkajene dan Kepulauan IV kapasitas 60 MVA.
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) yang menghubungkan Bakar - Makassar yang melintasi lokasi Mandalle, Segeri, Ma'rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Minasa te'ne.
- (4) Depo bahan bakar minyak dan gas bumi dan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. depo bahan bakar minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Bungoro; dan
 - b. jaringan pipa gas kota Wajo - Makassar yang melintasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle;
- (5) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam **Lampiran VII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) dengan kapasitas 10.200 SST;
 - (3) Untuk mendukung sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan.
 - (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya;
 - (5) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.
 - (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c tercantum dalam **Lampiran IX**, terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air. Cekungan Air Tanah (CAT)
 - c. jaringan Irigasi;
 - d. jaringan Air Baku untuk Diminum;
 - e. sistem Pengendali Banjir;
 - f. sistem Pengamanan Pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Saddang.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wilayah sungai lintas provinsi;
 - b. sumber air permukaan;
 - c. bendungan; dan
 - d. air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (4) Wilayah sungai yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. WS lintas provinsi WS Saddang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) :
 1. DAS Bonepute;
 2. DAS Batulappa;
 3. DAS Baubau;
 4. DAS Lapoko;
 5. DAS Siwa;
 6. DAS Laokolo.
 - b. bendungan Tombolo di Kecamatan Ma'rang.
- (5) Air permukaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. air permukaan terdiri atas Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang dan anak sungai lainnya;
 - b. air permukaan lainnya berupa mata air yang terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.

- (6) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. daerah Irigasi Pemerintah Pusat, yaitu Di Tabo-Tabo dengan luas 8.615 Ha.
 - b. daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 1. DI Leang Lonrong dengan luas 1.229 Ha; dan
 2. DI Padaelo dengan luas 2.958 Ha.
 - c. daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 41 DI meliputi total luas 5.482 Ha;
 - d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - e. pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
 - f. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (7) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi :
 1. sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Sungai Ci, dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang, dan anak sungai lainnya.
 2. mata air yang terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.
 - b. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - c. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
 - d. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (8) Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah CAT Pangkajene /CAT lintas kabupaten, yaitu CAT Pangkajene yang terdapat di Kecamatan Pangkajene;
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pantai di Kecamatan Bungoro, Segeri, Ma'rang, Labakkang, dan Pangkajene dilakukan dengan :
 - a. sistem vegetative/konservasi sempadan pantai dengan cara penanaman bakau di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. sipil teknis dengan cara pembangunan bangunan pengaman pantai.
- (10) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu D.I Tabo-Tabo dengan luas 8.615 Ha.
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 1. D.I Leang Lonrong dengan luas 1.229 Ha; dan
 2. DI Padaelo dengan luas 2.958 Ha.
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 41 DI meliputi total luas 5.482 Ha.
- (11) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pembangunan Kanal di Kecamatan Pangkajene, Labakkang dan Bungoro; dan
 - b. pembangunan Pengaman Pantai di Kecamatan Bungoro, Segeri, Ma'rang, Labakkang, dan Pangkajene.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;

- c. sistem jaringan drainase;
- d. jalur evakuasi bencana; dan
- e. sistem pengelolaan air limbah/ Sistem Jaringan Air Limbah.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X**, meliputi rencana TPS, TPA serta rencana pengolahan;
- (2) Rencana TPS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik khususnya kawasan perkotaan PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL;
- (3) Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah akhir (TPA) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Te'ne dengan luas lahan 6 Ha;
- (4) Rencana pengolahan sampah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengolahan organik menjadi kompos skala kecil yang tersebar di lingkungan permukiman.
- (5) Rehabilitasi dan Rencana Pengembangan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, khususnya TPS, kontainer dan truk di Kabupaten Pangkajene Kepulauan disesuaikan dengan besarnya timbunan sampah; dan
- (6) Mengembangkan kemitraan dengan swasta berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Air Minum
Pasal 17

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum **dalam lampiran XI** dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

- (1) Mengoptimalkan Sungai Ci'dokang di Kecamatan Minasa Te'ne, Sungai Tagari di Kecamatan Tondong Tallasa, Sungai Tombolo di Kecamatan Ma'rang, Sungai Senggerang di Kecamatan Balocci dan sungai-sungai lainnya sebagai sumber air baku Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Mengembangkan perpipaan air bersih, meliputi wilayah Kecamatan Balocci, Bungoro, Labakkang, Segeri, dan Ma'rang;
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan instalasi air minum dan reservoir;
- (4) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan distribusi PDAM secara merata di kawasan-kawasan perkotaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (5) Menyuplay air minum masyarakat pada daerah-daerah dataran tinggi dengan sistem water supply selanjutnya secara grafitasi didistribusi ke kawasan-kawasan permukiman;
- (6) Sambungan langsung melalui pipa transmisi dari sumber air minum ke pusat Penyediaan Air Minum (PAM) setempat, dan melalui pipa distribusi disambungkan langsung ke rumah-rumah dan fasilitas umum serta fasilitas sosial;
- (7) Disediakan kran-kran umum pada kawasan-kawasan permukiman padat; dan
- (8) Sambungan langsung dari PAM perdesaan dengan sumber-sumber air baku dari mata air di pegunungan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase
Pasal 18

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yang tercantum **dalam lampiran XII**, meliputi :

- a. sistem drainase dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama diperkotaan melalui penanganan yang sinergis antara masyarakat dan instansi yang terkait.

- b. pembangunan dan peningkatan drainase primer yang dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing, termasuk sungai sebagai badan air.
- c. pembangunan dan peningkatan drainase sekunder pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir menuju drainase primer; dan
- d. pembangunan dan peningkatan sistem drainase tersier pada lingkungan

Paragraf 8
Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 19

Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, tercantum dalam lampiran XIII meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana banjir di Pangkajene, Labakkang dan Bungoro;
- b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, dan Bungoro
- c. jalur evakuasi abrasi pantai dan tsunami di Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle serta wilayah pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Pangkep;
- d. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- e. jalur mitigasi bencana/evakuasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 1. untuk bencana banjir, evakuasi bencana dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan kemiringan lahan yang lebih tinggi, yakni menuju Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa
 - 2. untuk bencana tanah longsor, evakuasi bencana dilakukan di kecamatan-kecamatan yang relative lebih aman, yakni menuju Kecamatan Pangkajene.

Paragraf 9
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pasal 20

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

- a. rencana IPAL limbah industri ditempatkan tidak jauh dari kawasan-kawasan agroindustri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah. Untuk menunjang hal tersebut dalam zonasi kawasan peruntukan budidaya dalam hal ini adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari kawasan industri ataupun kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan dapat mencantumkan ketetapan untuk mengadakan kajian AMDAL;
- b. rencana IPAL limbah domestik Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan di Kabupaten;
- c. rencana Sistem Perpipaan Air Limbah Kabupaten diarahkan ke sistem komunal yang berada di Kota Pangkajene dan Ibukota Kecamatan lainnya.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai **Lampiran XIV**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 tercantum dalam lampiran XV, diarahkan pengelolaan dan pengembangannya terdiri atas :

- a. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan hutan lindung;
- b. pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dengan reboisasi;
- c. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- d. pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- e. rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang terdapat di Kecamatan Minasa Te'ne ,Balocci, Tondong Tallasa,Bungoro,Segeri dan Mandalle Dengan luas total 7.701,71 ha.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, adalah kawasan resapan air
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa,Bungoro,Segeri dan Mandalle

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
 - d. kawasan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan pesisir pantai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sepanjang kurang lebih 45,60 Km, yang terdapat di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Minasate'ne, dan Kecamatan Pangkajene, dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

- c. permukiman yang sudah ada di kawasan sempadan pantai perlu dikendalikan aktifitasnya
 - d. mencegah pembuangan sampah dan limbah rumah tangga langsung ke pantai/badan air.
 - e. mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumah tangga agar tidak langsung masuk ke badan air tetapi ditampung terlebih dahulu dalam lobang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan/IPAL.
 - f. pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sempadan pantai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung.
 - g. menetapkan zona aman dan evakuasi pada pesisir yang berpotensi tsunami dan merencanakan perwilayahan pesisir yang mengacu pada mitigasi bencana.
 - h. fungsi dari pemanfaatan sempadan pantai yaitu penanaman kembali atau pelestarian hutan bakau dan mangrove di sempadan pantai sebagai pencegah terjadinya gelombang pasang dan abrasi.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang bantaran Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang dan anak sungai lainnya dan anak sungai lainnya baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter;
 - d. fungsi sungai sebagai halaman depan, dan bukan sebagai halaman belakang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle, dengan ketentuan perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
- (6) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kawasan Kerajaan Segeri (Kediaman Bissu) di Kecamatan Segeri dan Kawasan Songka Bala di Kecamatan Liukang Tupabbiring ditetapkan berdasarkan ketetapan adat yang berlaku.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman nasional;
 - c. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas keseluruhan adalah 1.264 Ha, yang penyebarannya meliputi:
- a. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Mandalle;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Segeri;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Ma'rang;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Labakkang;

- e. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Bungoro;
 - f. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Pangkajene dengan luas kurang lebih 32,70 Ha;
 - g. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Sagara, Sabangko dan Bangko-Bangkoang Kecamatan Liukang Tuppabbiring;
 - h. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Kapoposang Bali, Satanger, Sailus Besar, Sailus Kecil, Aloang, Pelokang Besar, Pelokan Kecil, Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya; dan
 - i. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Dewakang Lompo, Bangko-Bangkoang, Doangdoangan Caddi, Kalu-kalukuang, Pammas Kecamatan Liukang Kalmas.
- (3) Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Balocci;
- (4) Kawasan taman wisata alam laut Kepulauan Kapoposang;
- (5) Kawasan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. taman Purbakala Sumpang Bitu dan Gua Bulu Sumi di Kecamatan Balocci yang merupakan tempat peninggalan zaman prasejarah pada masa lampau;
 - b. kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung di Kecamatan Balocci;
 - c. gua lukisan purbakala Leang Pattenung, Leang Kassi, Leang Limbubbuka, Leang Caddia, Lambuto, Leang ujung Bulu, Leang Kajuara , Leang saka pao, Leang Bulu Ribba, Leang Camming kana, Leang Sassang, Leang batang Lamara, Leang Sapiria, Leang Ulu Tedong, leang Garunggung, Leang saluka, Leang maccina, Leang Lesang , leang Cumi Lantang, dan Leang Lompoa di Kecamatan Minasa Te'ne, Leang Biringere Kecamatan Bungoro, Leang Bulu Balang, Leang Lasi Tae, dan Leang pamelakang Tedong Kecamatan Labakkang.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, dan Bungoro; dan
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Pangkajene, Labakkang dan Bungoro.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tsunami, terdapat di wilayah pulau-pulau yang meliputi wilayah pulau di Kecamatan Liukang kalmas dan Liukang Tangaya; dan
 - b. kawasan rawan abrasi, terdapat di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle.
- (3) Kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: kawasan sekitar mata air, terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle

Bagian Ketiga
Kawasan Budaya
Pasal 29

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a yang dicantumkan dalam **Lampiran XVI**, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.733,25 Ha; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 2.939,98 Ha.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi di Kecamatan Minasa Te'ne dengan luas kurang lebih 1.116,16 Ha; dan
 - b. kawasan hutan produksi di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas kurang lebih 1.617,09 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas kurang lebih 1.927,16 Ha;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bungoro dengan luas kurang lebih 315,86 Ha;
 - c. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Segeri dengan luas kurang lebih 602,75 Ha; dan
 - d. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Ma'rang dengan luas kurang lebih 94,21Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luasan kurang lebih 345,19 Ha, terdiri atas:

- a. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Minasa Te'ne dengan luasan kurang lebih 288,79 Ha;
- b. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luasan kurang lebih 27,12 Ha; dan
- c. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Bungoro , dengan luasan kurang lebih 29,28 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai **Lampiran XVII**, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah dikembangkan di Kecamatan Labakkang, Ma'rang, Bungoro, Minasa Te'ne, Balocci, Segeri, Pangkajene dan Mandalle dengan luas kurang lebih 14.934 Ha;
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering, terdiri atas:
 1. kawasan peruntukan budidaya padi lahan kering di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa, dan Segeri dengan luas kurang lebih 15 Ha;
 2. kawasan peruntukan pertanian tanaman jagung terdapat di Kecamatan Minasatene, Labakkang, Segeri dan Mandalle;
 3. kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang kedele terdapat di Kecamatan Bungoro, Balocci, Tondong Tallasa dan Labakkang;
 4. kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang tanah terdapat di Kecamatan Balocci dan Tondong Tallasa;
 5. kawasan peruntukan pertanian tanaman ubi kayu terdapat di Kecamatan Labakkang, Segeri dan Mandalle;
 6. kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang hijau terdapat di Kecamatan Ma'rang dan Segeri; dan
 7. kawasan peruntukan pertanian tanaman ubi jalar terdapat di Kecamatan Labakkang dan Ma'rang.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 - a. kawasan peruntukan perkebunan jeruk terdapat di Kecamatan Labakkang dan Ma'rang; dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan cabe terdapat di Kecamatan Ma'rang dan Segeri dengan luasan kurang lebih 68 Ha;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan Pisang terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa dan Belucci dengan luasan kurang lebih 500 Ha; dan
 - d. kawasan peruntukan perkebunan pepaya terdapat di Kecamatan Mandalle dan Ma'rang, dengan luasan kurang lebih 300 Ha;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan Mangga terdapat di semua wilayah kecamatan kecuali wilayah kecamatan pulau-pulau kecil dengan luasan kurang lebih 1000.Ha.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam & hibrida, terdapat di Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tupabiring dan Liukang Tangaya dengan luas kurang lebih 107 Ha;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta, terdapat di Kecamatan Mandalle dan Ma'rang;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Ma'rang, Segeri dan Mandalle;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan lada, dikembangkan di Kecamatan Segeri, Tondong Tallasa dan Balocci;
 - f. kawasan peruntukan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan Mandalle dan Ma'rang;

- g. kawasan peruntukan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Mandalle, Segeri Ma'rang dan Balocci;
 - h. kawasan peruntukan perkebunan kapuk, terdapat di Kecamatan Mandalle dan Bungoro;
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, Labakkang, Ma'rang;
 - b. kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas terdapat di Kecamatan Labakkang, Segeri, Balocci dan Mandalle;
 - c. kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil terdapat di Kecamatan Ma'rang dan Segeri.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 dicantumkan dalam **Lampiran XVIII**, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengembangan minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di :
- a. kecamatan Liukang Tangaya;
 - b. kecamatan Liukang Kalmas;
 - c. kecamatan Liukang Tupabbiring;
 - d. kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
 - e. kecamatan Pangkajene;
 - f. kecamatan Labakkang;
 - g. kecamatan Ma'rang;
 - h. kecamatan Segeri;
 - i. kecamatan Mandalle.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat kecamatan yang terdiri atas :
- a. kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar seluas 1,6 Ha, terdapat di Balleanging Kecamatan Balocci;
 - b. kawasan pengembangan budidaya perikanan air payau seluas 13.000 Ha, terdapat di Kecamatan Mandalle, Minasa Te'ne, Segeri, Ma'rang, Labakkang, Bungoro, dan Pangkajene;
 - c. potensi budidaya komoditi rumput laut, terdapat di Kecamatan Mandalle, Ma'rang, Segeri, Labakkang, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara dengan luas 7.900 Ha.
- (4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan pengembangan peruntukan perikanan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Labakkang yang terletak di Kelurahan Pundata Baji Dusun Maccini Baji, dan sub pusat yang terletak di Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan Liukang Tupabbiring Utara.
- (5) Pelabuhan pendaratan ikan terdapat di :
- 1. pengembangan PPI Kalibone di Kecamatan Minasatene;
 - 2. pengembangan PPI Tekolabbua di Kecamatan Pangkajene;
 - 3. pengembangan PPI Palampang di Kecamatan Pangkajene;
 - 4. pengembangan PPI Limbangang di Kecamatan Ma'rang;

5. PPI Pitusunggu di Kecamatan Ma'rang;
 6. pengembangan PPI Bawasalo di Kecamatan Segeri;
 7. PPI Kassi Kebo di Kecamatan Ma'rang;
 8. PPI Gusunge di Kecamatan Ma'rang;
 9. PPI Bonea di Kecamatan Segeri;
 10. PPI Tamarupa di Kecamatan Mandalle;
 11. pengembangan TPI di Maccini Baji di Kecamatan Labakkang.
- (6) Kawasan pesisir dan kelautan adalah perairan pantai sampai batas kearah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai yang memiliki potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga dibatasi dalam pertumbuhan wilayahnya yang selanjutnya diatur dalam insentif dan disinsentif.
- (7) Lokasi wilayah pesisir dan kelautan meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Tondong Tallasa, dan Balocci.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai **Lampiran XIX**, berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. komoditas tambang batuan meliputi:
 1. marmer, terdapat di Kelurahan Balleangin , Kelurahan Kassi, Kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocci, Desa Panaikang, Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasa Te'ne, Desa Tabo-tabo, Desa Mangilu Kecamatan Bungoro , Desa Bulu TelluE, Desa Bantimurung, desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa, Desa Taraweang, Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang;
 2. batu gamping, terdapat di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro, Desa Mangilu Kec. Bungoro, Desa Lanne Kec. Tondong Tallasa, B. Campaagi Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci, B. Rumbia Kecamatan Balocci, dan kampung Parenreng Desa Parenreng Kecamatan Segeri;
 3. tanah liat (lempung), terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa, Kelurahan Tonasa, Desa Bantimala, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Pangkajene sampai Kelurahan Bonto Mate'ne Kecamatan Segeri-Mandalle dan Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene;
 4. batu Gunung, terdapat di Kecamatan Minasatene, Bungoro, Tondong Tallasa, Balocci, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle;
 5. kerikil Sungai, Terdapat di Kecamatan Balocci;
 6. pasir Urug, tersebar di Kecamatan Daratan;
 7. kaoling, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa;
 8. basal, penyebarannya di Kecamatan Tondong Tallasa;
 9. kristal Kuarsa, terdapat di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa; dan
 10. sirtu, terdapat di Kecamatan Minasatene, Balocci, Pangkajene, Tondong Tallasa, Bungoro, Labakkang, Segeri, Ma'rang dan Mandalle.
 - b. komoditas tambang mineral logam meliputi:
 1. krom, terdapat di Kecamatan Segeri-Mandalle;
 2. emas, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa; dan
 3. besi, terdapat di Kampung Bung Kecamatan Minasatene.
 - c. komoditas tambang mineral bukan logam meliputi:
 1. pasir Kuarsa, terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa, Bungoro dan Balocci; dan
 2. kaolin, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa
 - d. komoditas tambang batubara meliputi potensi tambang Batu Bara yang terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa, Bungoro, Ma'rang dan Segeri.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. industri semen di Kecamatan Bungoro,
 - b. pengolahan Semen di Kecamatan Bungoro,
 - c. pengolahan Marmer di Kecamatan Bungoro dan Labakkang
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar pada semua kecamatan di wilayah daratan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi lingkungan yang ada.
- (4) Kawasan peruntukan industri mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Jenis industri yang umumnya bergerak dalam industri makanan, industri tekstil, pakaian jadi, industri kayu dan logam.
- (5) Rencana pengembangan kawasan industri yaitu Kawasan Industri Pangkajene dan Kepulauan (KIPA) yang berlokasi di Kecamatan Bungoro.

Pasal 36

Penetapan zonasi kawasan industri sebagaimana pada Pasal 35 perlu didukung sistem pengolahan limbah tersendiri dan dipisahkan dengan sistem pengolahan limbah lingkungan sekitarnya.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai **Lampiran XX**, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Arajang (Bissu) di Kecamatan Segeri;
 - b. kawasan Taman Purbakala Sumpang Bitu , Gua Bulu Sumi Kecamatan Balocci
 - c. kawasan Makam Somba Labakkang di Kecamatan Labakkang; dan
 - d. kawasan Makam A. Mauraga di Kecamatan Pangkajene.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. permandian Alam Mattampa/ Museum Karst di Kecamatan Bungoro;
 - b. permandian Alam Amputtang di Kecamatan Segeri;
 - c. leang Kassi dan Taman Laut Kapoposang terdapat di Pulau Kapoposang Kecamatan Liukang Tupabiring;
 - d. pantai pasir Maccini Baji, dan Pulau Suci "mustika langka" yang terletak di Kecamatan Liukang Tupabiring.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan wisata Mattampa Kecamatan Bungoro.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h yang dicantumkan sebagai **Lampiran XXI**, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - c. Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Pangkajene;
 - d. Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 39

- (1) Rencana kawasan peruntukan lainnya dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, terdiri atas :
 - a. merupakan kawasan olahraga,
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan pekuburan; dan
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Rencana Kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan olahraga skala Kabupaten di Kota Pangkajene dan Kepulauan dan kawasan olah raga yang dikembangkan secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub pusat kegiatan secara proporsional;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan yang meliputi:
 - a. pengembangan Pasar Sentral di Kota Pangkajene Kecamatan Pangkajene ;
 - b. kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh Pusat PKLp dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Seluruh Ibu Kota Kecamatan;
 - c. kawasan perdagangan skala lokal yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) Kawasan Pekuburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan pekuburan Regional yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1421 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diKecamatan Pangkajene;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 - c. Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Pangkajene;
 - d. Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- (6) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri atas :
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten.
 - c. kawasan Agropolitan.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan pada semua wilayah kecamatan yang diarahkan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas unggulan jambu mete di Kecamatan Ma'rang;
 - c. kawasan pengembangan budidaya udang pada wilayah Kecamatan Minasate'ne, Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan Bungoro ; dan
 - d. kawasan Pabrik Semen Tonasa di Kecamatan Bungoro.
- (3) KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya di Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang Tupabiring dan Liukang Tupabiring Utara.

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan perdagangan di Kota Pangkajene;
 - b. kawasan Wisata Mattampa;
 - c. kawasan Minapolitan Labakkang terdapat di Kecamatan Labakkang, Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan Liukang Tupabbiring Utara yang juga berfungsi sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan Bantimurung Tompo bulu yang terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa dan Bungoro;
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan karst yang terdapat di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa.

Pasal 44

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Pangkajene dan Kepulauan dapat disusun dengan Rencana Tata Ruang yang lebih rinci.
- (2) Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sistem prasarana nasional dan wilayah , terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;
 3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan umum Peraturan Zonasi
Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Baru Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, dan regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau perkotaan, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya; kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, dan pola-pola permukiman tradisional setempat;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
 - d. penyediaan kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau perkotaan, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
 - e. penyediaan kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
 - f. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
 - e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan

- f. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana olah raga, kegiatan penghijauan, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lokal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. Pengembangan PPL diarahkan untuk melayani kawasan permukiman perdesaan yang berada disekitarnya; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Prasarana Transportasi Darat

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe A;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe C; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer dan arteri sekunder, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar terminal tipe A dan terminal tipe C, ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang; dan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan sungai, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi sungai serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe A, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan /musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe A;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe A;
 - d. Terminal tipe A dilengkapi dengan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; dan
 - d. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang, penyediaan fasilitas utama terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan angkutan umum, tempat parkir kendaraan selama menunggu bongkar muat barang, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal dan penyediaan fasilitas penunjang terminal angkutan barang seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/mushola, kios/katin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, fasilitas telepon umum, tempat penitipan barang, dan penghijauan;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
 - terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasionalisasi terminal angkutan barang; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar kendaraan dari terminal angkutan barang dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal angkutan barang.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 51

- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
 - ketentuan umum peraturan zonasi jalur kereta api; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api.
- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang jalur kereta api dan jalur yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api.
- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api dan monorel, serta fungsi stasiun kereta api; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan utama serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Paragraf 6
Ketentuan umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

- e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis terdiri atas:
- a. kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun *relay* televisi, sarana keselamatan lalu lintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar waduk;
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. kawasan Taman Pemakaman Umum (TPU); dan
- f. ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana perkotaan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 64

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemakaman, resapan air, penghijauan dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang operasionalisasi kegiatan pemakaman umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan kawasan TPU; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan limbah, kegiatan industri dan selain kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan TPU.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH perkotaan sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH perkotaan sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. kawasan taman wisata alam; dan
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budi daya, diarahkan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi satwa;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan pada huruf a, meliputi kegiatan usaha bumi perkemahan, makanan dan minuman, cinderamata dan sarana wisata budaya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa :
 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
 3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengurangi tingkat keterjalatan lereng, dengan membuat teras bangku;
 2. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah; dan
 3. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut; dan pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada kawasan rawan gerakan tanah potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan gerakan tanah.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
 - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 - 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian; dan
 2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan pengeboran air bawah tanah penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan kegiatan lain yang mendukung kawasan dari kerusakan lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan pertambangan.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pendirian bangunan pengolahan limbah industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan industri; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi industri.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pariwisata; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi pariwisata.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi kegiatan pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung kawasan permukiman beserta utilitas permukiman perkotaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman; dan
 - e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan menerapkan ciri khas arsitektur lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
 - d. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perkantoran;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
 - d. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten meliputi :
 1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan umum, dan penyediaan taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsinya maksimal 5 (lima) persen dari luas blok kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 4. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum;
 5. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal;
 6. koefisien wilayah terbangun (KWT) kawasan maksimal adalah 60 (enam puluh) persen dari total blok kawasan; dan
 7. aturan intensitas pemanfaatan ruang: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB; KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pemerintahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait dengan kegiatan pemerintahan, minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan perkantoran pemerintah; dan
 4. Penentuan lokasi kegiatan pada jalur utama kecamatan atau desa dan dilintasi trayek angkutan umum perdesaan.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan hunian kepadatan rendah, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - e. penyediaan RTH diserasikan dengan luas kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur;
 2. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya; dan
 3. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olah raga; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pendidikan tinggi dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan olahraga, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi olahraga.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pelayanan kesehatan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 84

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 85

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Izin prinsip; adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau investasi di suatu daerah
 - b. Izin lokasi; adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan; dan
 - e. Izin lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 87

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 88

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Pangkajene sebagai PKW, kawasan PKLp, dan PPK untuk mengoptimalkan keseimbangan pemanfaatan ruang; dan
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian kompensasi bagi kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam meningkatkan fungsi kawasan perkotaan;
 - b. Pengurangan retribusi atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
 - c. Penyediaan prasarana dan sarana daerah untuk menjamin kemudahan dalam pelayanan di kawasan perkotaan;
 - d. Penghargaan, fasilitasi untuk publikasi atau promosi daerah; dan
 - e. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diberikan :
- a. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai PKW, kawasan PKLp, dan kawasan PPK; dan
 - b. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis kabupaten.
 - c. Disinsentif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk menghambat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memelihara dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan pantai .
- (2) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikenakan dalam bentuk :
- a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangannya;
 - c. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan; dan
 - d. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan dalam bentuk :
- a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. Pembatasan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan budidaya yang dapat mengganggu fungsi pada kawasan lindung;
- (4) Disinsentif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk menghambat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memelihara dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan dalam bentuk :
- a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi untuk kegiatan ekonomi yang bertumbuh di sepanjang jalur pesisir pantai.
 - b. Kewajiban menanam mangrove bagi pemilik kegiatan usaha di sepanjang pesisir pantai yang luasan serta banyaknya pohon mangrove ditentukan lebih lanjut oleh peraturan bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 90**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 91

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 92

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

**BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 93**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 94

- Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
 - f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

- Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :
- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 97

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa

- (1) memberikan masukan mengenai :
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (2) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa

- (1) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- (2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- (3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa

- (1) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- (2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- (3) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- (4) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 103

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilengkapi dengan Rencana Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Ketentuan lebih Lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene 16 Agustus 2012

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 21 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanahkan bahwa struktur perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada hirarki dimensi yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, khususnya pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, sejak dari perencanaan makro sampai pada perencanaan mikro, perencanaan tata ruang merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan yang sinkron dan harmonis.

Dalam hal ini Sinkronisasi Program Pembangunan menjadi tahapan strategis dalam mengarahkan kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu dan harmonis untuk berbagai kegiatan, pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang semakin pesat, kualitas pembangunan kabupaten juga diupayakan ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan efektif secara berkelanjutan.

Hakekat dari penataan ruang adalah memadukan, menyerasikan tata guna lahan, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, RTRW Kabupaten menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang dan KSK; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang di Kabupaten Pangkep.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Strategi Penataan Ruang" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Mendorong pembangunan Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah secara terpadu baik internal maupun eksternal wilayah maksudnya bahwa Kota Pangkajene dapat memberikan pengaruh dalam skala kota maupun diluar kawasan kota Pangkajene. Hal ini juga dapat diartikan bahwa Kota Pangkajene secara internal memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah lainnya dalam Kabupaten Pangkep dan secara eksternalnya adalah kedudukan Kota Pangkajene terhadap kota-kota lainnya di Sulsel.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang telah menurun dimaksudkan adalah upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan fungsinya akibat adanya penurunan kualitas yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

menyediakan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 10% RTH privat dan 20% RTH public yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan permukiman dikawasan lindung maksudnya adalah membatasi perkembangan kearah kawasan lindung

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a.

kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan strategis dan sebagai kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah. kawasan ini juga dapat digunakan sebagai tempat latihan, pendidikan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tertentu yang pemanfaatannya bersifat khusus.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kecamatan selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten, baik sistem jaringan prasarana utama maupun sistem jaringan prasarana lainnya .

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten adalah jalur yang diperuntukkan bilamana terjadi bencana alam yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya. Jalur evakuasi bencana alam tersebut memiliki akses yang mudah dengan ruang evakuasi. Yang dimaksud dengan ruang evakuasi adalah dapat berupa lapangan atau area tertentu yang memiliki ketinggian dan jarak tertentu dari lokasi bencana. Peruntukan ruang evaluasi haru pula mempertimbangkan kemudahan dalam pendistribusian logistic.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Kabupaten, merupakan kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

Pasal 42
Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Rencana tata ruang yang lebih rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.

Rencana detail tata ruang merupakan rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Disamping itu, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan juga merupakan rencana rinci dan disusun jika pada kawasan tertentu sangat dibutuhkan penyusunannya.

Ayat (2)

Peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ditetapkan melalui suatu mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legeslatif daerah

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerjasama pendanaan adalah upaya terbangun atas kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara pendanaan yang berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat

Pasal 47

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

ketentuan umum peraturan zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang

Ayat (2)

Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat dan realisasi investasi

Ayat (3)

Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang dan berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang (atau pada *non-promoted area*)

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali

Huruf b

Penghentian sementara adalah upaya penertiban bagi pelanggar pemanfaatan ruang untuk tidak melakukan operasional kegiatan hingga batas waktu yang telah ditetapkan dan jika tidak mengindahkan, maka akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Penutupan lokasi adalah penerapan sanksi penutupan lokasi dan tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku

Huruf e

Pencabutan izin adalah pemberian sanksi berupa penghentian izin secara permanen atas kegiatan pemanfaatan ruang yang penetapannya melalui mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku

Huruf f

Pembatalan izin merupakan tindakan perubahan izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang atas pemanfaatan ruang berdasarkan hasil evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh Instansi berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemulihan fungsi ruang merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi ruang atas pemanfaatan ruang yang telah dilakukan berdasarkan rencana tata ruang.

Huruf g

Denda administrative dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah daerah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, Kantor Kelurahan, dan/atau Kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, social, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a,

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b,

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d,

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- Untuk kepentingan masyarakat umum ; dan/atau

- Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Pasal 97

Peran masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan tata ruang, mulai pada tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, perumusan konsep, dan pembahasan ranperda.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

LAMPIRAN

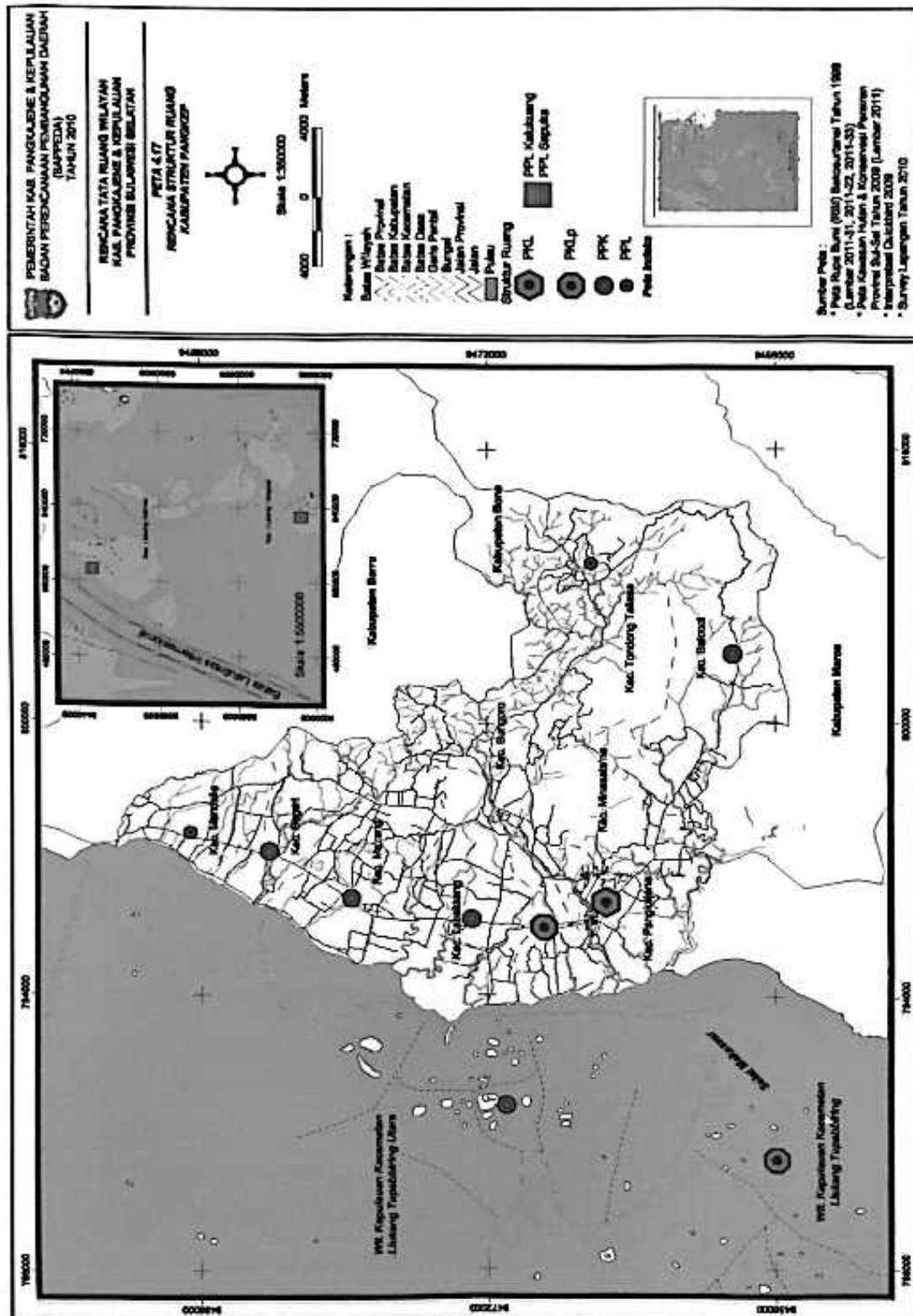
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)**

TAHUN 2012 - 2032

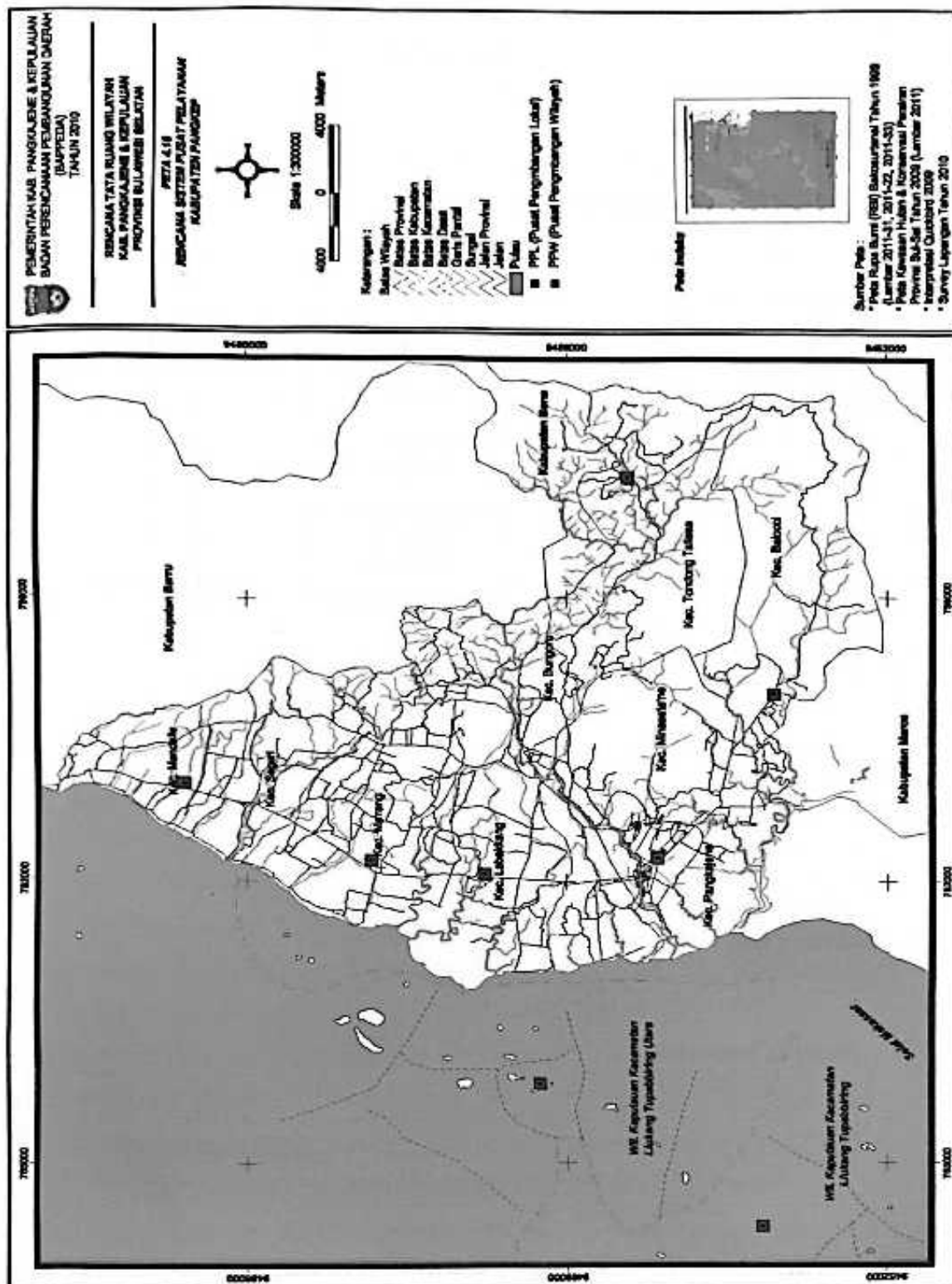
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

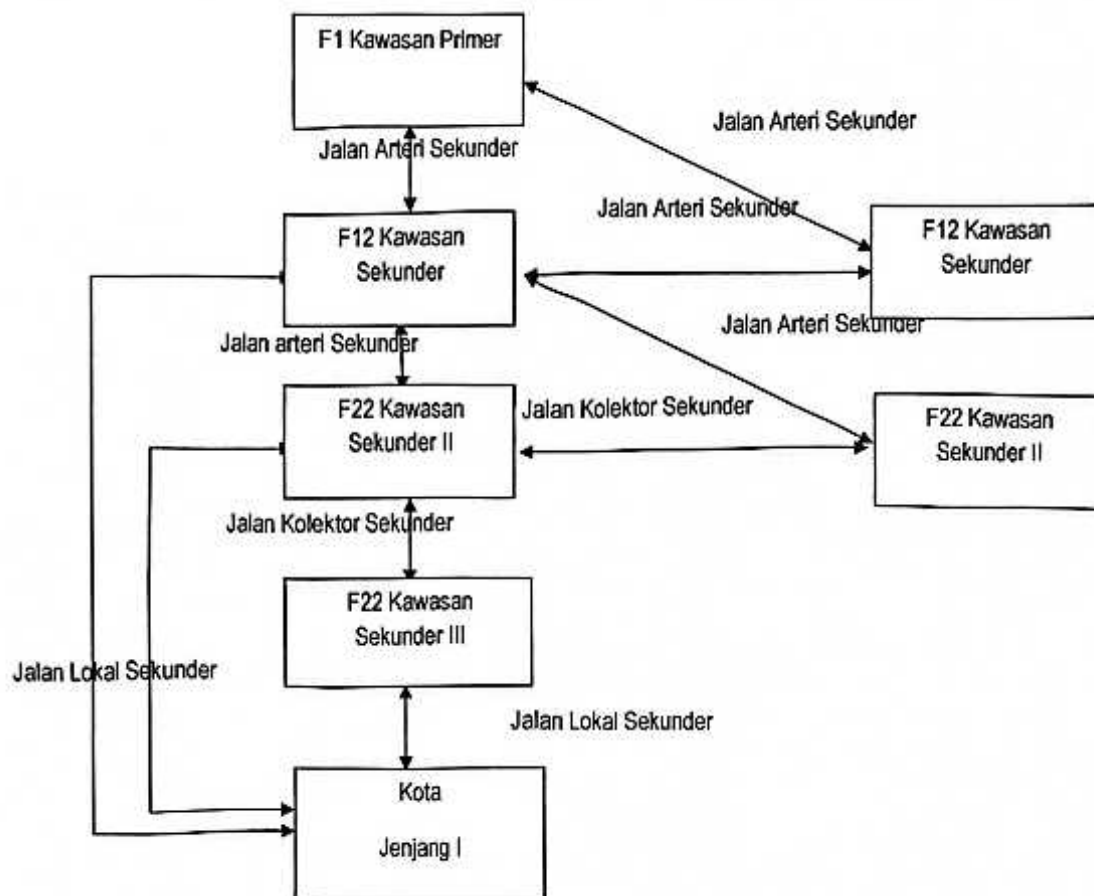
**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
DAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN**



**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SYAMSUDDIN A. HAMID

JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER K4



**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SYAMSUDDIN A. HAMID

NO RUAS	PAN-JANG (KM)	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KLASIFI-KASI RUAS	STATUS ADMIN	TER-MASUK KECAMA-TAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.30	Mappasaile	Lejang	r.61 jembatan	jl.neg km 53 up	LU	K	PK/BGR
2	2.15	Pangkajene	Toli-Toli	r.100/137	pelelangan ikan	NMG	K	PK
3	1.90	pangkajene	Leko Boddong	kubur/r.104	ar/73	NMG	K	PK
4	0.70	Padakki	Sumpabita	r.05	gunung	LU	K	BLC
5	17.40	Soreang	Senggerang	jl.neg km 44 up	ar.69	LU	K	MT/BLC
6	28.40	Matojeng	Tondong Kura	107/r105	r.65/pustu	LU	K	MT/BGR
7	2.00	Bori Appaka	Talappasa	r.01/01	tambak	NMG	K	PK
8	6.10	Bontoa	Batiling	jl.neg km 55 up	r.41/41	NMG	K	LBK
9	3.60	Lembang	Erasa	jl.neg km 55 up	28/pasar	NMG	K	LBK
10	4.70	Biringkassi	Bw.Cindea	jl.tns ii km 1	jl.tns ii km2	NMG	K	BGR
11	2.10	Bontoa	Labakkang	jl.neg/km 56	r.28/36	NMG	K	LBK
12	4.40	Talaka	Kassikebo	jl.neg km 64 up	ujung s/r 18	NMG	K	MR
13	7.10	Kanaungan	Taraweang	jl.neg km 64 up	r.79/79	LU	K	LBK
14	8.50	Taraweang	Tabo-Tabo	41/79	32/ad	LU	K	LBK/BGR
15	13.00	Biringkassi	Tonasa II	pelabuhan	tonasa ii	NMG	K	BGR/MT
16	7.20	Padang Lampe	Parenreng	r.17/79	20/21	JJS	K	MR/SG
17	7.20	Ma'rang	Padang Lampe	jl.neg km 67	r.16/79	LU	K	MR
18	10.60	Pitu Sunggu	Bawasalo	jl.neg km 72	ujung s.r 12/	JJS	K	MR
19	6.40	Segeri	Bawasalo	jl.neg km 73 up	tambak	NMG	K	SG
20	4.20	Macope	Parenreng	r.29/29	r.16/21	JJS	K	SG
21	5.40	Manggalung	Parenreng	r.23/22	r.16/20	JJS	K	SG/MD
22	5.20	Mandalle	Manggalung	jl.neg km 82	r.21/23	JJS	K	SG/MD
23	2.60	Boddie	Manggalung	jl.neg km 78	r.21/22	JJS	K	SG/MD
24	1.88	Boddie	Lamasa	jl.neg km 78	r.84/54	NMG	K	SG/MD
25	3.50	Bone-Bone	Lekocaddi	kubur	r.15/15	LU	K	PK
26	3.30	Padang Lampe	Aleka rajae	r.17	r.79	LU	K	MR
27	4.30	Lembang	Tapole	jl.neg km 56	r.8/8	LU	K	LBK
28	3.80	Labakkang	Macini Baji	r.11/36	pelabuhan	NMG	K	LBK
29	8.50	Segeri	Amung	jl.neg km73	r.16/16	LU	K	SG
30	3.28	Tabo-Tabo	Padakki	r.14	sungai	NMG	K	BGR
31	2.10	Gentung	Sapanjang	jl.neg km 62	tambak	NMG	K	LBK
32	4.00	Tabo-Tabo	Blk	ur.14	blk	NMG	K	BGR
33	3.60	Bonto Langkasa	Japing-Japing	jl.neg km 42 up	jl.neg km 43 up	NMG	K	PK/MT
34	3.80	Baru-Baru	Bonto Jai	jl.neg km 49 up	sungai	NMG	K	PK
35	3.70	Kassi	Leang Lonrong	r.5/5	gunung	LU	K	BLC
36	4.51	Labakkang	Tonasa Barat	28-nov	tambak/r.98	NMG	K	LBK
37	7.50	Botto	Padang Lampe	jl.neg km 71	17/17	LU	K	MR
38	3.40	Gelenge	Attang Salo	17/17	45/45	LU	K	MR
39	7.10	Tapole	Attang Salo	8/8	45/45	LU	K	MR/LBK
40	3.20	Salo talang	Samsalo	6/6	15/15	LU	K	MT
41	3.20	Leppangeng	Taraweang	15/15	79/14	JJS	K	LBK
42	2.30	Bande	Gentung	jl.neg km 57	jl.neg km 59	LU	K	LBK
43	1.90	Bande	Patalassang	jl.neg km 57	r.39/39	LU	K	LBK
44	2.45	Ma'rang	Talaka	jl.neg km 67	jl.neg km 66	LU	K	MR
45	8.50	Talaka	Bulusipong	r.44/44	r.79/79	LU	K	MR
46	4.70	Tamangapa	Padanglampe	jl.neg km 70 up	r.17/17	LU	K	MR
47	1.20	Kabba	Tarawcang	r.5/5	sawah	LU	K	MT
48	3.70	Bontomanai	Belae	r.108/186	gunung	LU	K	MT

49	2.40	Tamangapa	Kalukue	jl.neg km 74	u.sungai	NMG	K	MR
50	2.50	Kajuara	Patalassang	r.6/pasar	bendung	LU	K	MT
51	4.80	Bontomatene	Bulu Batu	jl.neg km 73 up	r.37/37	LU	K	SG
52	3.70	Tamarupa	Mr.Ngancang	jl.neg km 81 up	tambak politani	NMG	K	MD
53	4.20	Peseng	Benteng	jl.neg km 77 up	21/21	LU	K	SG/MD
54	5.80	Bone	Manjalling	jl.neg km 75 up	84/24	NMG	K	SG/MD
55	8.50	Siloro	Mangilu	r.6/b.desa	r.6	LU	K	BGR
56	8.70	Samaelo	Sela	15/15	55/55	LU	K	MT/BGR
57	4.62	Tompobalang	Bonto-Bonto	5/5	sd/sungai	LU	K	BLC
58	3.30	Tonasa I	Batu Napera	5/5	sawah	LU	K	BLC
59	5.70	Tonasa I	Bk.Sakian	5/5 ktr lurah	masjid	LU	K	BLC
60	1.50	Biringkassi	Boriappaka	15/15	1/1	LU	K	BGR
61	3.50	Bucinri	Padadae	1/1	empang	NMG	K	PK
62	2.90	Bontokio	Bontomanai	jl.neg km 45	34/34	NMG	K	PK
63	1.30	Bt.Langkasa	Banggae	jl.neg km 43	sawah/masjid	LU	K	MT
64	1.43	Alesipitto	Pd.Lampe	37/37	17/17	LU	K	MR
65	14.70	T.Kura	Kalajong	r/6 b.pustu	r/69 jembatan	LU	K	TTL
66	1.00	Bone-Bone	Bt.Labere	25/25	kampung	LU	K	PK
67	3.00	Gallalau	Tp.Wastuo	22/22	gunung	LU	K	MD
68	2.40	Panaikang	Madumbu	5/5	sawah	LU	K	MT
69	20.0	Senggeran	Kalajong	r.5	65/uj.jembatan	LU	K	BLC
70	1.60	Tamarupa	Gallaraya	jl.neg km 81	r.22/22	LU	K	MD
71	4.50	Bontomatene	Bw.Salo	jl.neg km 73	tambak/sungai	NMG	K	SG
72	1.50	Bonto Perak	Bontomanai	34/34	62/62	NMG	K	PK
73	2.00	Bonto Perak	Pacelang	34/34	3/3	NMG	K	PK
74	2.60	Lekoboddong	Tekolabbua	r.3	r.2	NMG	K	PK
75	4.00	Biringkassi	Talappasa	r.15	r.1	NMG	K	BGR
76	4.60	Pundata	Malise	r.28	r.9	NMG	K	LBK
77	2.50	Tonasa Barat	Kokoa	r.36	tambak	NMG	K	LBK
78	1.84	Lepumajang	Bande	r.61	tambak	NMG	K	PK
79	8.30	Taraweang	Pd.Lampe	r.14/41	17/16	JJS	K	MR/LBK
80	1.20	Labakkang	P.Baja	r.11/11	r.9/9	LU	K	LBK
81	2.00	Tarusan	Kalibara	r.11/11	empang	LU	K	LBK
82	2.00	Tp.Balang	Tumbue	r.105	gunung	LU	K	BLC
83	5.50	Bulusipong	Batara	r.13/13	r.8	LU	K	LBK
84	2.20	Mr.Ngancang	Lamasa	jl.neg km 79	r.24/54	NMG	K	SG/MD
85	2.60	Bone	Akobang	jl.neg km 75.7	r.86/86	LU	K	SG/MD
86	2.40	Palopporang	Benteng	r.20/20	r.53/53	LU	K	SG/MD
87	1.00	Erasa	Tonasa Barat	r.207/lapangan	r.36	NMG	K	LBK
88	1.70	Tabo-Tabo	Bontotanga	r.30/14	r.32	LU	K	BGR
89	5.00	Sp.BI.Cindea	Bw.Cindea	r.15/15	kampung	LU	K	BGR
90	2.00	Lejang	Boriappaka	r.15/15	r.1/1	LU	K	BGR
91	2.00	Pd.Lampe	Tombolo	r.79/79	sd	LU	K	MR
92	3.50	Bantimurung	Parang Luara	r.6/6	gunung	LU	K	TTL
93	2.00	Pacelang	Bulu-Bulu	r.3/masjid	tambak	LU	K	PKJ
94	3.00	Td.Kura	Bt.Tinggi	r.65	hutan	LU	K	TTL
95	2.00	Gattarang	Ballasibatua	r.14/14	kampung	LU	K	LBK
96	6.00	Parenteng	Mare-Mare	r.16/16	kab.barru	JJS	K	SG
97	1.30	Katapang	Lekocaddi	r.15	r.15	LU	K	BGR
98	4.00	Binangatoa	Tanaraja	r.36	tambak	NMG	K	LBK
99	1.40	Laikang	Tala	jl.neg km 64	r.44/44	LU	K	MR
100	4.40	Jl.S.Hasanuddin	Jl.Propinsi	jl.propinsi	jl.propinsi	LU	K	PK/MT
101	0.80	Jl.Kemakmuran	Jl.Propinsi	jl.propinsi	jl.propinsi	LU	K	PK
102	1.70	Jl.Mangga	Kota	r.101	r.01/jembatan	LU	K	PK
103	1.40	Jl.Pevelangan	Kota	r.137/128	r.02	LU	K	PK
104	0.40	Jl.Cp.Tompong	Kota	r.128	r.03	LU	K	PK
105	4.10	Jl.H.Padelluran	Kota	r.100/100	r.107/06	LU	K	MT

106	1.00	Jl. Mappatuwo	Kota	r.101	r.25	LU	K	PK
107	3.30	Jl. K.H. Muh. Yusuf	Kota	r.100	r.06/107	LU	K	MT
108	0.50	Jl. Leangkasi	Kota	r.105/105	r.48/186	LU	K	MT
109	0.60	Jl. H.M. Arsyad B	Kota	r.107	r.110	LU	K	PK
110	1.70	Jl. A. Mauraga	Kota	r.109	r.103/02	LU	K	PK
111	2.50	Jl. Nusa Indah I	Kota	r.170	r.105	LU	K	MT/PK
112	0.30	Jl. Nusa Indah II	Kota	r.111	r.112	LU	K	MT
113	0.34	Jl. Nangka	Kota	r.101	r.120	LU	K	PK
114	0.45	Jl. Penghibur	Kota	r.101	r.106	LU	K	PK
115	1.10	Jl. Ketimun	Kota	r.102	r.106	LU	K	PK
116	3.00	Jl. Keadilan	Kota	r.114	r.115	LU	K	PK
117	1.20	Jl. Terminal	Kota	r.115/115	r.105/101	LU	K	PK
118	0.25	Jl. Kelapa	Kota	r.102/102	r.115/115	LU	K	PK
119	0.15	Jl. Pisang	Kota	r.113	r.115	LU	K	PK
120	0.34	Jl. Jeruk	Kota	r.102	r.115	LU	K	PK
121	0.51	Jl. Terong	Kota	r.120	r.115	LU	K	PK
122	0.15	Jl. Kubis	Kota	r.101	r.115	LU	K	PK
123	3.60	Jl. Krg Barasa	Propinsi	jeb.kd.bone awal	r.100 jembatan	LU	K	MT
124	4.10	Jl. Andi Mappe	Propinsi	akhir r.101	batas labakkang	LU	K	BOR
125	0.05	Jl. Sawi	Kota	r.121	r.122	LU	K	PK
126	0.05	Jl. Nusa Indah Dim	Kota	r.111	sawah	LU	K	PK
127	0.50	Jl. A. Mandacingi	Kota	r.100	r.128/129	LU	K	PK
128	1.20	Jl. A. Burhanuddin	Kota	r.100	r.137/103	LU	K	PK
129	0.55	Jl. Kesejahteraan	Kota	r.101	r.106/106	LU	K	PK
130	0.10	Jl. K.H. Ramli	Kota	r.127/127	r.128/100	LU	K	PK
131	0.15	Jl. Kartini I	Kota	r.128	r.127	LU	K	PK
132	0.08	Jl. Kartini II	Kota	r.127	r.128/129	LU	K	PK
133	0.25	Jl. Cumi-Cumi I	Kota	r.128	r.103	LU	K	PK
134	0.35	Jl. Cumi-Cumi II	Kota	r.128	r.129	LU	K	PK
135	0.15	Jl. Cumi-Cumi III	Kota	r.133	r.103	LU	K	PK
136	0.30	Jl. Campagaya	Kota	r.126	r.110	LU	K	PK
137	1.36	Jl. A. Muri Dg Lulu	Kota	r.129	r.02/110	LU	K	PK
138	0.40	Jl. Kebun Sayur	Kota	r.128	r.137	LU	K	PK
139	0.30	Jl. Lamarudani Pt Bonto*	Kota	r.110	r.127	LU	K	PK
140	0.30	Jl. Dg. Bonto	Kota	r.110	r.127	LU	K	PK
141	0.35	Jl. Lasameggu Dg Kibu	Kota	r.110	r.127	LU	K	PK
142	0.40	Jl. Amba Rala	Kota	r.139	r.104	LU	K	PK
143	0.25	Jl. A. Aminullah Lewa	Kota	r.140	r.104	LU	K	PK
144	0.14	Jl. H. Sewang Dg Muntu	Kota	r.140	r.141	LU	K	PK
145	0.10	Jl. H.A. Ali Amir	Kota	r.104	r.141	LU	K	PK
146	1.80	Jl. A. Caco	Kota	r.100	r.103	LU	K	PK
147	0.33	Jl. Blk Terminal	Kota	r.104	r.103	LU	K	PK
148	0.25	H.M. Arsyad Dalam	Kota	r.109	r.100	LU	K	PK
149	1.30	A. Mauraga Dalam	Kota	r.110	r.110	LU	K	PK
150	0.70	Jl. Kesehatan	Kota	r.154	r.156	LU	K	PK
151	0.60	Jl. Flamboyan	Kota	r.107	r.156	LU	K	PK
152	0.45	Jl. Cendana	Kota	r.107	r.170/156	LU	K	PK
153	0.30	Jl. Kesatria Dalam	Kota	r.100	r.151	LU	K	PK
154	0.10	Jl. Kesatria	Kota	r.150	r.151	LU	K	PK
155	0.20	Jl. Lontara	Kota	r.150	r.152	LU	K	PK
156	0.30	Jl. Cempaka	Kota	r.100	r.152	LU	K	PK
157	0.12	Jl. Stadion I	Kota	r.170	r.165	LU	K	PK
158	0.18	Jl. Stadion II	Kota	r.178	r.165	LU	K	PK
159	0.15	Jl. Stadion III	Kota	r.157	r.157	LU	K	PK
160	0.30	Jl. Bougenville I	Kota	r.100	r.170	LU	K	PK

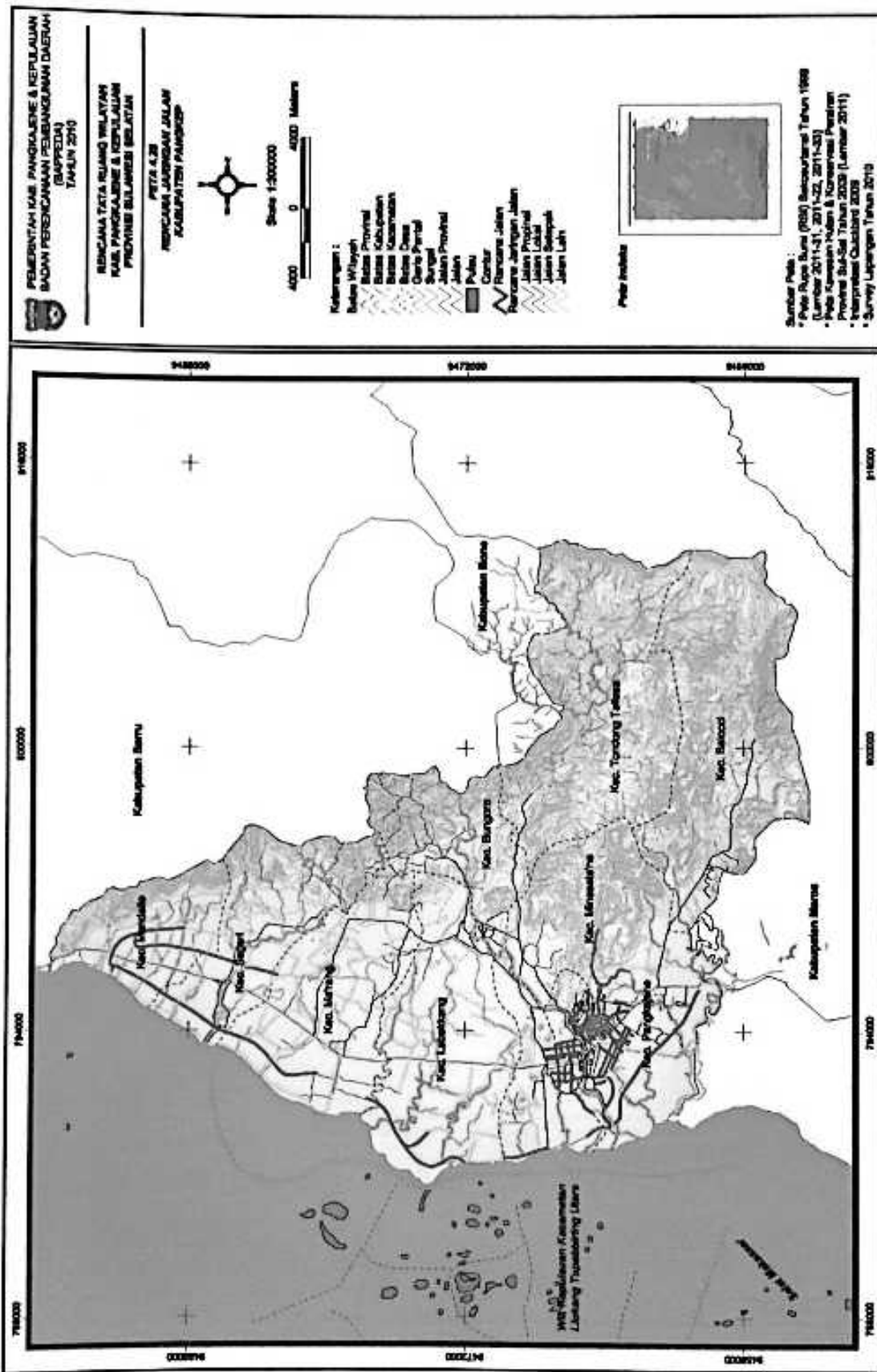
161	0.08	Jl. Bougenville II	Kota	r.160	r.167	LU	K	PK
162	0.10	Jl. Bougenville III	Kota	r.161	r.166	LU	K	PK
163	0.15	Jl. Bougenville IV	Kota	r.159	r.160	LU	K	PK
164	0.36	Jl. Mawar I	Kota	r.100	r.170	LU	K	PK
165	0.60	Jl. Mawar II	Kota	r.164	r.157	LU	K	PK
166	0.10	Jl. Mawar III	Kota	r.164	r.160	LU	K	PK
167	0.15	Jl. Anggrek I	Kota	r.165	r.160	LU	K	PK
168	0.05	Jl. Anggrek II	Kota	r.169	r.170	LU	K	PK
169	0.10	Jl. Anggrek III	Kota	r.164	r.167	LU	K	PK
170	2.10	Jl. Mahabharat	Kota	r.154	r.171	LU	K	MT
171	1.30	Jl. Benteng Raya	Kota	r.100	r.105	LU	K	MT
172	1.00	Jl. Indra Dg. Teyang	Kota	r.100	r.171	LU	K	MT
173	0.55	Jl. Kamp Tala-Tala	Kota	r.171	r.105	LU	K	MT
174	0.20	Jl. Kamp Ujung Loe	Kota	r.107	r.177	LU	K	MT
175	0.28	Jl. Kamp Ujung Loe	Kota	r.107	r.107	LU	K	MT
176	0.08	Jl. Ar. Sabda Dalam	Kota	r.107	r.106	LU	K	MT
177	1.25	Jl. Wira Karya	Kota	r.107	r.105	LU	K	MT
178	0.95	Jl. Wira Karya I	Kota	r.177	r.105	LU	K	MT
179	0.25	Jl. Wira Karya Dim	Kota	r.177	r.178	LU	K	MT
180	0.28	Jl. Wira Karya Dim	Kota	r.177	r.178	LU	K	MT
181	0.25	Jl. Wira Karya Dim	Kota	r.177	r.178	LU	K	MT
182	0.30	Jl. Buntang Mijur	Kota	r.105	r.183	LU	K	MT
183	0.28	Jl. Cempaka I	Kota	r.105	r.187	LU	K	MT
184	0.81	Jl. Cempaka II	Kota	r.179	r.179	LU	K	MT
185	0.15	Jl. Cempaka III	Kota	r.188	r.186	LU	K	MT
186	0.58	Jl. Cendana I	Kota	r.84/108	r.191	LU	K	MT
187	0.15	Jl. Cendana II	Kota	r.177	r.183	LU	K	MT
188	0.40	Jl. Cendana III	Kota	r.105	r.108	LU	K	MT
189	0.19	Jl. Cendana IV	Kota	r.183	r.108	LU	K	MT
190	0.08	Jl. Cendana Dalam	Kota	r.186	r.187	LU	K	MT
191	0.45	Jl. Rumbia I	Kota	r.191	r.191	LU	K	MT
192	0.45	Jl. Rumbia II	Kota	r.191	r.195	LU	K	MT
193	0.13	Jl. Rumbia III	Kota	r.191	r.192	LU	K	MT
194	0.10	Jl. Rumbia Dalam I	Kota	r.191	r.192	LU	K	MT
195	0.30	Jl. Rumbia Dalam II	Kota	r.191	r.192	LU	K	MT
196	0.10	Jl. Samp. M. Tene I	Kota	r.105	amp	LU	K	MT
197	0.15	Jl. Samp. M. Tene II	Kota	r.105	r.111	LU	K	MT
198	0.09	Jl. Samp. M. Tene III	Kota	r.105	amp	LU	K	MT
199	1.00	Jl. Kelapa M. Tene	Kota	r.105	Kampung	LU	K	MT
200	0.25	Jl. Big. Lamara I	Kota	r.105	Kampung	LU	K	MT
201	0.24	Jl. Big. Lamara II	Kota	r.105	r.203	LU	K	MT
202	0.15	Jl. Big. Lamara III	Kota	r.105	r.203	LU	K	MT
203	0.20	Jl. Big. Lamara Dalam	Kota	r.200	r.202	LU	K	MT
204	0.10	Jl. Keping	Kota	r.002	r.138	LU	K	PK
205	3.67	Kota Balocci	Kota Balocci	Kota Balocci	Kota	LU	KOTA	BLC
206	5.30	Kota Segeni	Kota Segeni	Kota Segeni	Kota	LU	KOTA	SGR
207	3.00	Kota Labakkang	Kota Labk	Kota Labk	Kota	LU	KOTA	LBK
208	3.95	Kota Marang	Kota Marang	Kota Marang	Kota	LU	KOTA	MR
209	1.00	Kota Bungoro	Kota Bungoro	Kota Bungoro	Kota Bungoro	LU	KOTA	BGR
210	2.00	Amanung	Magulling	r.29	Kampung	LU	K	SG
211	3.00	Panurur	Botto	r.37	r.46	LU	K	MR
212	0.93	Kalibone	Pareang	Jl. neg. km 42	empang	LU	K	MT
213	2.10	Boddie	Lempangeng	Jl. neg. km 78	r.45	LU	K	SGR
214	3.30	Marwaning	Pd. Lampe	Jl. neg. km 68 up	r46/46	NMG	K	MR
215	1.50	Padang Lampe	Bulupoe	r.79	Gunung	LU	K	MR

216	1.61	Cempagae	Lempangang	r.41	r.41/08	LU	K	BGR
217	4.00	Padakki	Bulupeo	r.14	gunung	LU	K	BGR
218	1.50	Kamp.Mattampa	Mattampa	jl.neg km 54	kampung	LU	K	BGR
219	2.00	Tonasa I	Majenang	r.5	kampung	LU	K	BLC
220	2.10	Bara Batu	Loatingge	r.79	gunung	LU	K	LBK
221	1.10	Biringkassi	Jollo	r.10	empang	LU	K	BGR
222	4.50	Ballasibbatua	Bulusipong	r.79	kampung	LU	K	LBK
223	3.00	Bintawang	Bu'nea	r.6	kamp./gunung	LU	K	TTL
224	1.10	Kampung Baru	Gattareng	r.79	r.14	LU	K	LBK
225	3.00	Lanne	Bilango	r.65	kampung	LU	K	TTL
226	3.00	Lanne	Mario	r.65	kampung	LU	K	TTL
227	2.00	Baring	Parereng	r.29	r.16	LU	K	SG
228	0.50	Camado	Waeluttue	r.21	gunung	LU	K	SG
229	1.00	Bulukaroang	Cikerre	r.16	kampung	LU	K	SG
230	1.50	Ma'rang	Atassalo	r.17	r.38	LU	K	MR
231	2.50	Gellenge	Alebonto Bonto	r.17	r.45	LU	K	MR
232	1.00	Samp.Ps.Pd.Lampe	Samp.Ps.P.Lampe	r.16	pasar	LU	K	MR
233	1.00	Pd.Lampe	Saboro	r.16	kampung	LU	K	MR
234	1.00	Ujung	Botto	r.46	kampung	LU	K	MR
235	0.30	Lembang	Batebulo	r.09	kampung	LU	K	LBK
236	0.50	Taraweang	Biring Ere	r.41	sungai	LU	K	LBK/BGR
237	1.50	Macini Baji	Turungan	r.28	kampung	LU	K	LBK
238	1.00	Batara	Taman Raja	r.08	kampung	LU	K	LBK
239	1.50	Macinna	Tamanroja	r.27	r.8	LU	K	LBK
240	0.50	Malewang	Lambuto	r.15	kampung	LU	K	BGR
241	1.50	Salebbo	Barue	r.15	r.15	LU	K	BGR
242	1.00	Salebbo	Leppangeng	r.15	r.15	LU	K	BGR
243	0.50	Bujung Buloa	Bontoa	r.6	r.06	LU	K	MT
244	1.70	Ka'ba	Galung Boko	r.5	kampung	LU	K	MT
245	1.80	Balocci Baru	Rambae	r.5	r.5	LU	K	BLC
246	4.00	Tondong Kura	Bonto	r.6	r.65	LU	K	TTL
247	2.00	Lanne	Tagari	r.65	kampung	LU	K	TTL
248	4.00	Tondong Kura	Bonto Manai	r.65	kampung	LU	K	TTL
249	0.50	Macini Baji	Pamukka	r.28	empang	LU	K	LBK
250	2.50	Bintawan	Malaka	r.65	kamp./gunung	LU	K	TTL
251	2.50	Tondong Kura	Bua	r.65	kampung	LU	K	TTL
252	6.00	Balocci Baru	Bonti	r.05	kampung	LU	K	TTL
253	12.00	Kampoang	Bonti	r.69	kampung	LU	K	TTL
254	1.50	Borong-Borong	Kassiloe	r.45	r.39	LU	K	LBK
255	1.50	Kanaungan	Sero	r.13	r.43	LU	K	LBK
256	1.50	Panaikang	Salobatu	r.68	r.35	LU	K	MT
257	1.60	Ujung	Tuarang	r.05	kampung	LU	K	MT
258	2.00	Kassiloe	Lekosewang	r.39	r.13	LU	K	LBK
259	1.00	Salekoa	Bonto Panu	r.10	r.89	LU	K	BGR
260	0.70	Teko	Cakkari	r.36	empang	LU	K	LBK
261	1.00	Kassiloe	Tinambung	r.6	r.59	LU	K	BLC
262	0.50	Bonto Sunggu	Moncong Bori	r.76	empang	LU	K	LBK
263	1.00	Katapan	Ujung Lanra	r.97	kampung	LU	K	BGR
264	1.00	Bontoa	Bujung Batue	jl.neg km 56	kampung	LU	K	LBK
265	1.00	Mattoangin	Derah	r.36	kampung	LU	K	LBK
266	2.35	Patalassang	Lekosewang	r.39	r.83	LU	K	LBK
267	2.00	Mangkaca	Botto	jl.neg km 74	waduk	LU	K	BGR
268	0.50	Palambeang	Tuju-Tuju	jl.neg km 56 up	r.9	LU	K	LBK

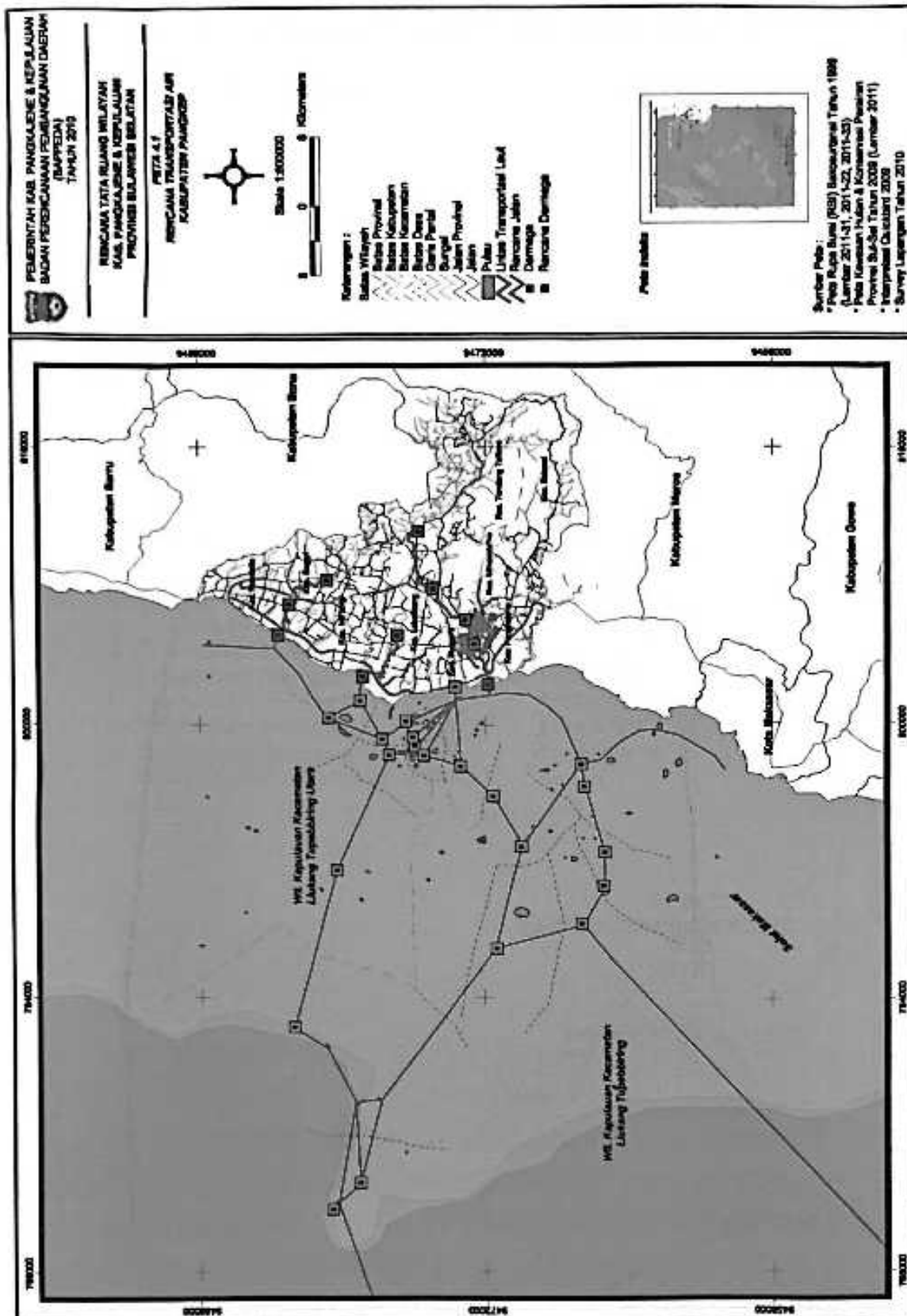
**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA JARINGAN JALAN



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

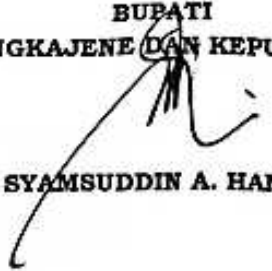


BUPAT
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
SYAMSUDDIN A. HAMID

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

NO	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	KECAMATAN
1	Pelabuhan Sungai a. Sungai Kalibone b. Sungai Pangkajene c. Sungai Limbongan d. Sungai Kassi Kebo e. Sungai Biringkassi f. Sungai Jennae g. Sungai Padadae h. Sungai Pandang Lau i. Sungai Bawasalo	- Minasate'ne - Pangkajene - Labakkang - Ma'rang - Bungoro - Ma'rang - Pangkajene - Pangkajene - Segeri
2	Pelabuhan Penyeberangan a. Pelabuhan Kalibone b. Pelabuhan Pangkajene c. Pelabuhan Limbongan d. Pelabuhan Kassi Kebo e. Pelabuhan Biringkassi f. Pelabuhan Jennae g. Pelabuhan Padadae h. Pelabuhan Pandang Lau i. Pelabuhan Bawasalo	- Minasate'ne - Pangkajene - Labakkang - Ma'rang - Bungoro - Ma'rang - Pangkajene - Pangkajene - Segeri

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

JARINGAN ENERGI

NO	SISTEM JARINGAN ENERGI	KECAMATAN
1	a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Biringkassi 2 x 25 MW	- Bungoro
	b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1) PLTD P. Bangko-bangkoang 16,5 KVA 2) PLTD P. Laiya 60 KVA 3) PLTD P. Balang Caddi 50 KVA, PLTD P. Gondong Bali 100 KVA 4) PLTD P. Sapuka 60 KVA, PLTD P. Sabaru 60 KVA 5) PLTD Leang Pannikia 35 KVA 6) PLTD Bulu Are 15 KVA 7) PLTD Pandang Lau 35 KVA	- Liukang Tupabiring Utara - - Liukang Tupabiring Utara - Liukang Tupabiring - Liukang Tangaya - Bungoro - Balocci - Pangkajene
	(2) Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) Bantimurung 2 x 10 MW	- Tondong Tallasa
	(3) Pengembangan Energi Listrik Terbarukan	- Liukang Tupabiring - Liukang Tupabiring Utara - Liukang Tangaya - Liukang Kalmas - Balocci - Tondong Tallasa
2	Jaringan Transmisi a. Saluran udara Tegangan Tinggi (SUTUT) 150 KVA b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTUT) 75 KVA yang Menghubungkan Gardu Induk c. Gardu Induk 1) Pangkep I 20 MVA 2) IBT Tonasa I 20 MVA 3) IBT Tonasa II 20 MVA 4) IBT Tonasa III 20 MVA 5) Extension Pangkajene dan Kepulauan III 30 MVA 6) Extension Pangkajene dan Kepulauan IV 60 MVA	- Bungoro - Balocci - Bungoro - Bungoro
3	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi a. Pengembangan Sengkang-Parepare-Makassar b. Fasilitas Penyimpanan dan jaringan pipa dan gas bumi berupa depo minyak dan Gas Bumi	- Bungoro

BUKATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

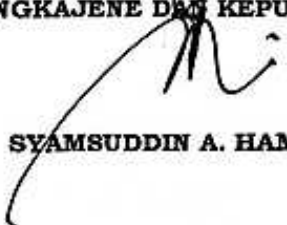
RENCANA JARINGAN PRASARANA ENERGI

No	Jenis Pembangkit	Lokasi		Kapasitas
1	PLTD	P. Bangko-Bangkoang	Lk. Tupabbiring	16,5 KVA
		P. Laiya		60 KVA
		P. Balang Caddi		50 KVA
		P. Balang Caddi		50 KVA
		P. Gondong Bali		100 KVA
		P. Sapuka		60 KVA
		P. Sapuka	Lk. Tangaya	60 KVA
		P. Sapuka		60 KVA
		P. Sabaru		60 KVA
		Lampupanikia	Bungoro	35 KVA
2	PLTU	Biring Kassi (PT. Semen Tonasa)	Bungoro	2 x 25 MW
3	PLTMH	Bantimurung	Tondong Tallasa	2 x 10 KW
4	PLTS	P. Laiya	Lk. Tupabbiring	4 Unit @ 50 WP
		P. Polewali		5 Unit
		Mattiri Ulang		
		P. Salemo		6 Unit
		P. Sangara		116 Unit
		P. Podang-Podang L		34 Unit
		P. Lamputan		15 Unit
		P. Sabangko		15 Unit
		P. Sakuala		1 Unit
		Mattiro Sompe		
		P. Balang Lompo		2 Unit
		P. Balang Caddi		35 Unit
		P. Karangrang		
		P. Pala		2 Unit @ 150 WP
		Mattiro Ujung		

		Kelurahan Sapuka P. Sabaru P. Tampaang P. Aloang P. Kawassang P. Sapinggang P. Sapuka P. Sabaru P. Tampaang P. Aloang P. Kawassang P. Sapinggang P. Sailus Lompo P. Satangger P. Kapoposan Bali P. Sailus Kecil P. Matalaang P. Sabalana P. Sanane P. Makarangan P. Lilikang P. Pammalikang P. Tampaang P. Aloang P. Kawassang P. Sapinggang P. Sailus Lompo P. Marabatuang P. Makarangana Timur P. Tinggalungan P. Sabaru P. Balo-Baloang Kecil P. Sabalana P. Matalaang	Lk. Tangaya	30 Unit @ 50 WP 2 Unit 5 Unit 12 Unit 7 Unit 7 Unit 10 Unit 1 Unit 14 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 20 Unit 45 Unit 40 Unit 14 Unit 5 Unit 3 Unit 9 Unit 2 Unit 2 Unit 21 Unit 21 Unit 19 Unit 19 Unit 91 Unit 14 Unit 15 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
		P. Pammantauan P. Massalima P. Saliriang P. Sabaru P. Pammalikang Desa Kanyurang Desa Kanyurang Pondo Kalu- Kalukuang Kalu-Kalukuang P. Bangko-bangkoang Desa Marasende	Lk. Kalmas	10 Unit @ 50 WP 10 Unit 10 Unit 15 Unit 15 Unit 40 Unit 1 Unit @ 150 WP 1 Unit @ 50 WP 2 Unit 1 Unit 1 Unit
		Minggu Tompo Bulu Kalibarang Bonti Manggala Tompo Bulu Balleanging Bonti	Balocci	20 Unit @ 50 WP 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Lampu Jalan 1 Lampu Jalan 1 Unit @ 150 WP

		Mannyampa Mannyampa Tondong Kura	Tondong Talassa	30 Unit @ 50 WP 10 Unit 5 Unit
5	Gardu Induk	Pangkep I Pangkep II IBT Tonasa I IBT Tinasa II IBT Tonasa III Extension, Pangkep III Extension, Pangkep IV		30 MVA 20 MVA 31.5 MVA 31.5 MVA 31.5 MVA 30 MVA 60 MVA

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

PEMBANTUAN KAS PANGKALAN & KEPULAUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPENAS)
TAHAP 2010

RENCANA TATA RUMAH WILAYAH
KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN

PETA 4.12
RENCANA JALURAN LESTARI
KALUPATEN PANDEP

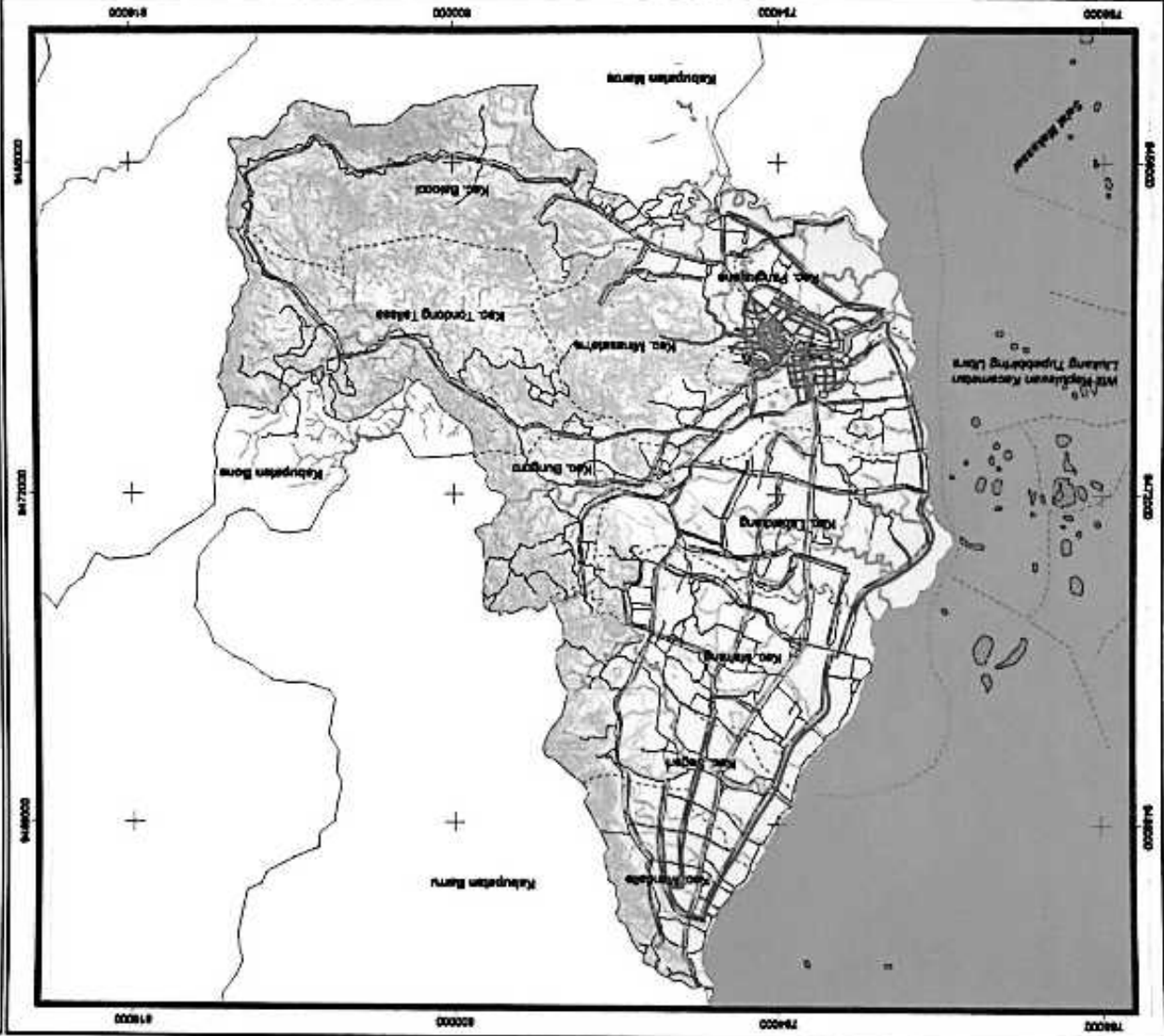


Keterangan :

Batas Wilayah
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Kantor Pusat
Sungai
Jalan Provinsi
Jalan
Pusat
Kota
Rencana Jalan
Rencana Jaringan Listrik
Rencana



Survei Peta :
 • Peta Rupa Bumi (RBM) Badan Koordinat Tanah 1969 (Jember 2014-11, 2014-22, 2014-23)
 • Peta Kawasan Budidaya & Komersial Pertanian
 • Peta SDA-SK Tanah 2008 (Jember 2011)
 • Topografi Calculated 2008
 • Survei Lapangan Tahun 2010



JARINGAN SUMBER DAYA AIR

NO	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
1	Sumber Air	
	a. Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS Saddang - DAS Karajae - DAS Pangkajene - DAS Segeri	- Labakkang - Pangkajene - Segeri
	b. Bendungan - Tombolo	- Ma'rang
	c. Bendung - Bendung Leang Lonrong - Bendung Tabo-Tabo - Bendung Padaelo dan Perenreng - Bendung Kajuara	- Minasate'ne - Bungoro - Segeri - Pangkajene
	d. Cekungan Air Tanah (CAT)	Segeri, Mandalle, Bungoro, Tondong Tallasa & Balocci
2	Prasarana Sumber Daya Air	
	a. Sistem Jaringan Irigasi meliputi Primer, Sekunder, dan Tersier - DI Tabo-Tabo dengan luas 8.615 Hektar - DI Leang Lonrong dengan 1.229 Hektar - DI Padaelo dengan Luas 2.958 Hektar - DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten 41 DI	
	b. Sistem Pengendalian Banjir 1. Pengendalian Luapan Air Sungai a) Sungai Segeri b) Sungai Kalibone c) Sungai Ci'dokang d) Sungai Tombolo e) Sungai Senggerang 2. Pembangunan Kanal 3. Pengaman Pantai	- Segeri - Minasate'ne - Minasate'ne - Ma'rang - Balocci - Pangkajene, Labakkang dan Bungoro - Bungoro, Segeri, Ma'rang, dan Pangkajene
	c. Sistem Pengaman Pantai Mengurangi Abrasi	- Seluruh Wilayah Kepulauan

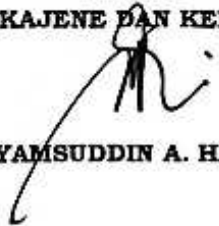
BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

SISTEM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

NO	SISTEM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	LOKASI
1	Penampungan Sementara (TPS)	Kawasan Perkotaan PKW, PKL, PKLp, PPK, dan PPL
2	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontoa dengan luas 6 Hektar	Kecamatan Minasate'ne

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

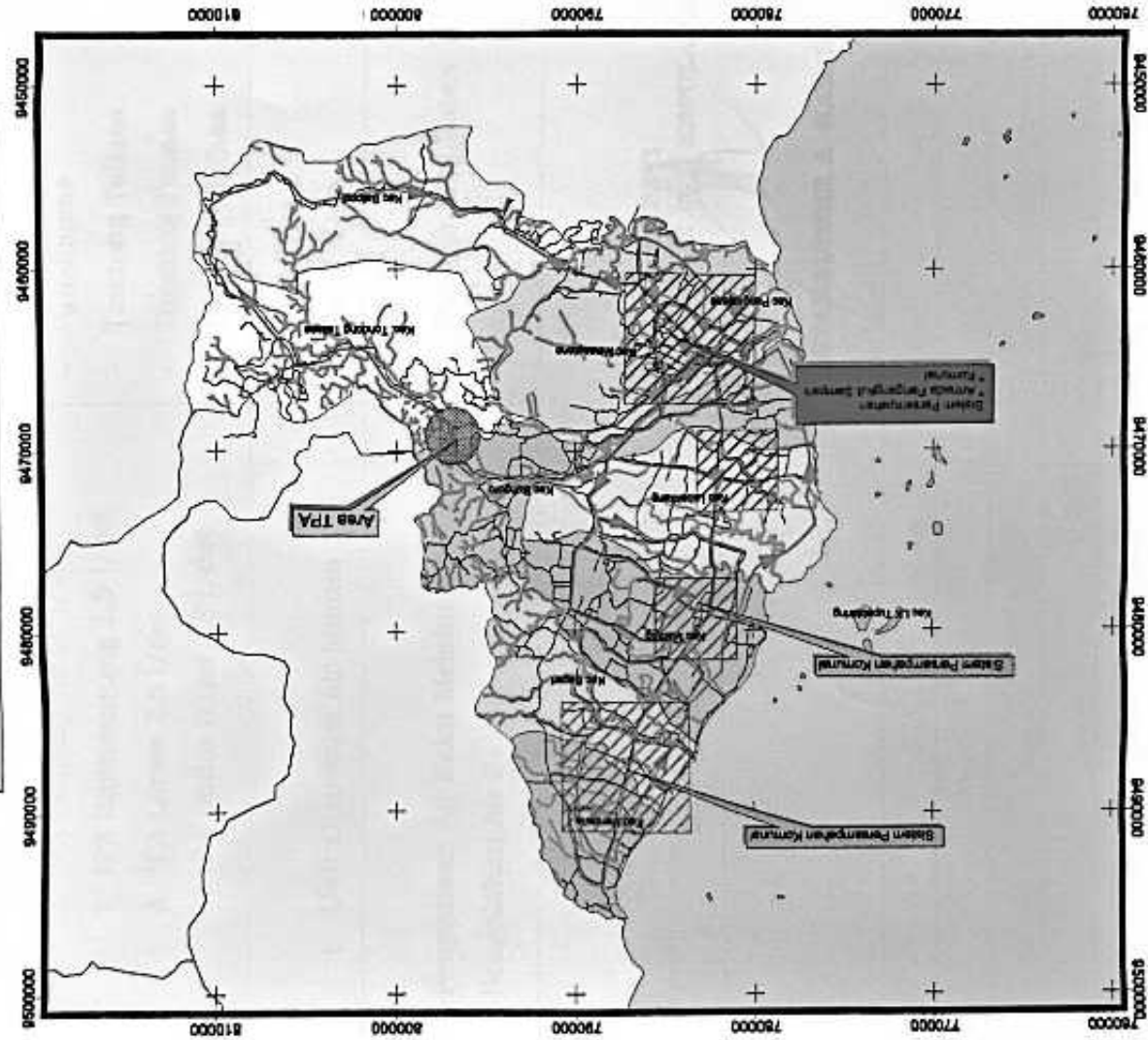

SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA SISTEM PERAIRAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

RENCANA BUKU
KAWAHLAN STRATEGIS CEPAT TURBID ADAPOLITAM
KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN

(TAJARRUD)
Tahun 2011

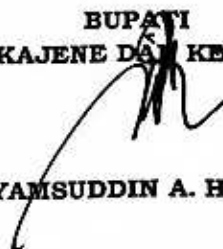
BADAN PENELITIAN PENGALIRAN DAN KEPUYUAN
PANGKAJENE



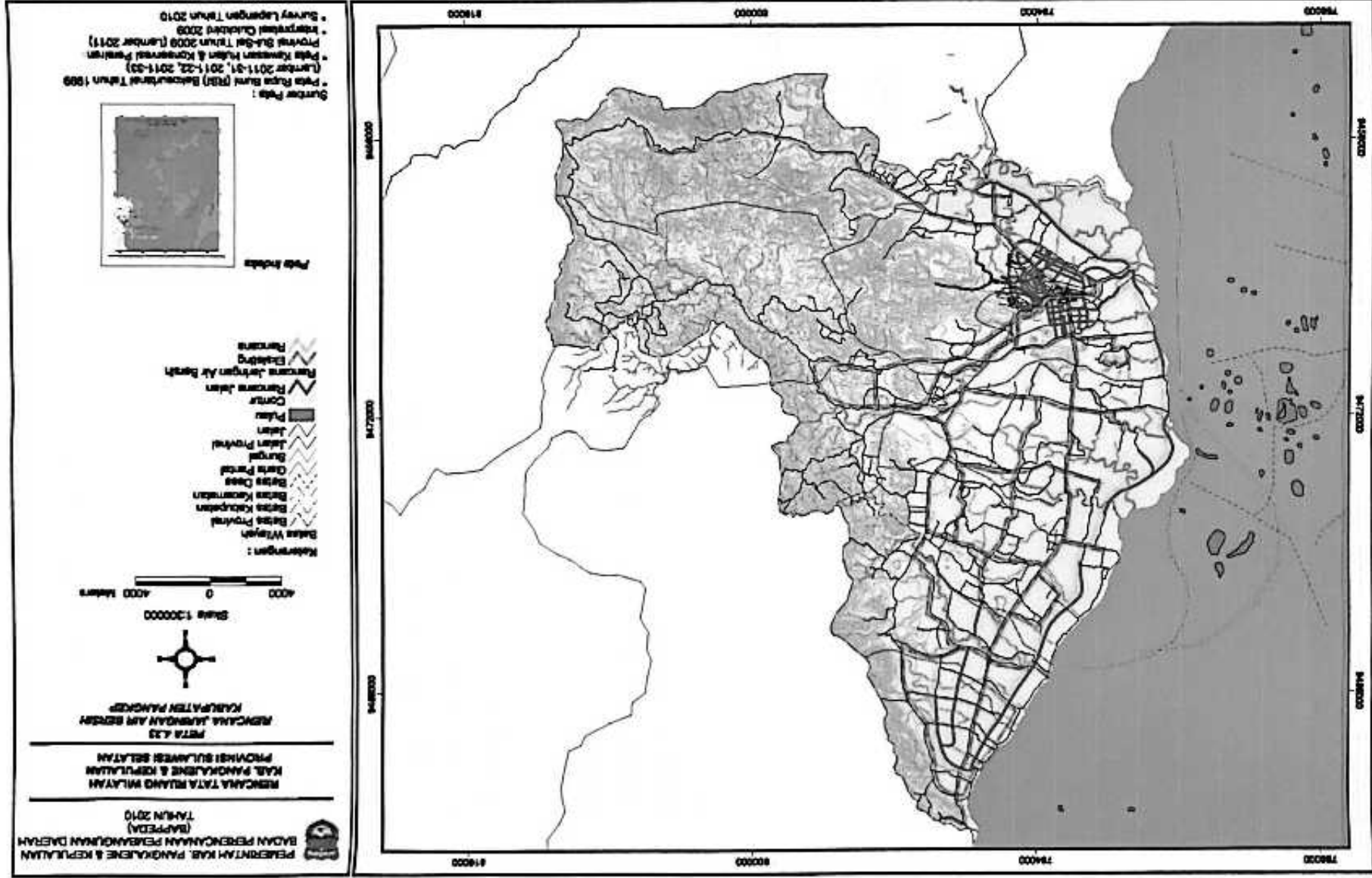
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	LOKASI
1	SPAM Jaringan Perpipaan a. Unit Air Baku 1. Sungai 2. Air Tanah	- Sungai Ci'dokang, Tagari, Tombolo dan Senggerang - Mandalle, Bungoro, Tondong Tallasa dan Balocci
	b. Unit Produksi Air Minum 1. IPA Pangkajene 60 l/det 2. IPA Bantimurung 2,5 l/det 3. IPA Lanne 2,5 l/det 4. IPA Bonto Birao 2,5 l/det	- Pangkajene - Tondong Tallasa - Tondong Tallasa - Tondong Tallasa
	c. Unit Distribusi Air Minum	- Pangkajene
2	Penyediaan Air Baku Melalui Rekayasa Pengolahan Air Baku	- Wilayah Kepulauan

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

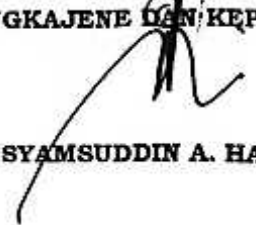
PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



SISTEM JARINGAN DRAINASE

NO	SISTEM JARINGAN DRAINASE	LOKASI
1	Sistem Saluran Drainase Primer di kembangkan Saluran Pembuangan Utama	Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, dan Sungai Senggerang
2	Sistem Saluran Drainase Sekunder di Kawasan Indistri, Perdagangan, Perkantoran dan Pariwisata	Bungoro, Pangkajene, dan Minasate'ne
3	Sistem Saluran Drainase Tersier dikembangkan pada kawasan Permukiman	

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

JALUR EVAKUASI BENCANA

NO	JALUR EVAKUASI BENCANA	LOKASI
1	Jalur Evakuasi Bencana Banjir	- Pangkajene, Labakkang dan Bungoro menuju ke Balocci dan Tondong Tallasa
2	Jalur Evakuasi Bencana Longsor	- Tondong Tallasa, Balocci dan Bungoro Menuju ke Pangkajene
3	Jalur Evakuasi Bencana Gelombang Pasang	- Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle menuju ke Kecamatan Pangkajene

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

RINCIAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

A. Kawasan Hutan Lindung

NO	KECAMATAN	LUAS HUTAN LINDUNG (Ha)
1.	Ma'rang	55
2.	Balocci	685
3.	Tondong Tallasa	1.137
4.	Bungoro	2.502
5.	Segeri	1.460
6.	Mandalle	1.233

B. Kawasan Resapan Air

NO	URAIAN	KECAMATAN
1.	Kawasan Perbukitan dengan Kemiringan Lereng < 40% Struktur Tanah yang mudah meresap air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresap air hujan secara besar-besar	- Balocci, Bungoro, Tondong Tallasa, Segeri dan Mandalle

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

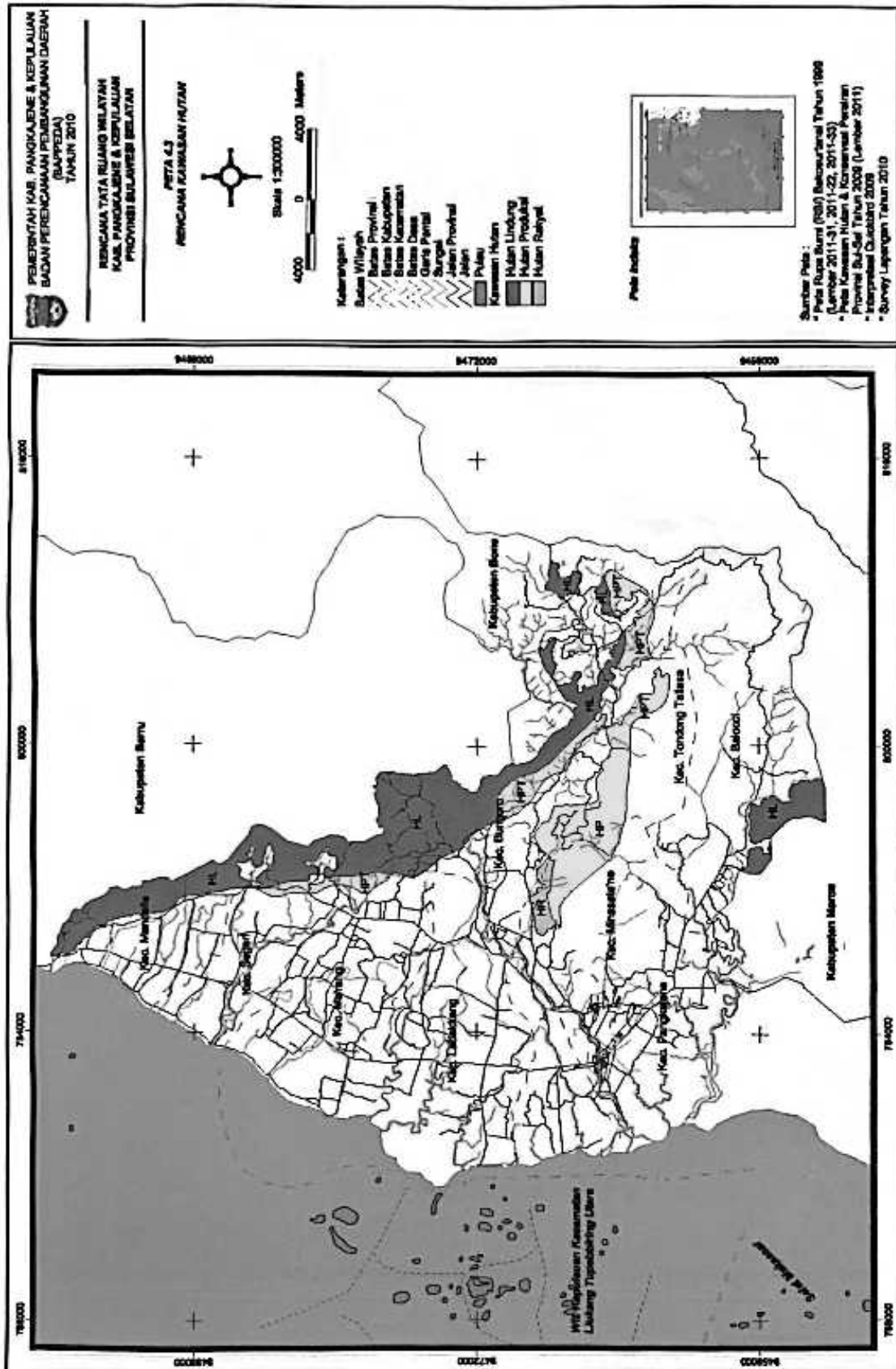
KAWASAN HUTAN PRODUKSI

No.	Kecamatan	Hutan Produksi Tetap	%	Hutan Produksi Terbatas	%	Hutan Rakyat	%
1	Liukang Tangayya	-	-	-	-	-	-
2	Liukang Kalmas	-	-	-	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	-	-	-	-	-	-
4	Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-	-	-	-
5	Pangkajene	-	-	-	-	-	-
6	Minasatene	1116,16	40,84	-	-	288,79	83,66
7	Balocci	-	-	-	-	-	-
8	Tondong Tallasa	1617,09	59,16	1927,16	65,55	27,12	7,86
9	Bungoro	-	-	315,86	10,74	29,28	8,48
10	Labakkang	-	-	-	-	-	-
11	Ma'rang	-	-	510	3,20	-	-
12	Segeri	-	-	602,75	20,50	-	-
13	Mandalle	-	-	-	-	-	-
Grand Total		2.747	100,00	3.485	100,00	345,19	100,00

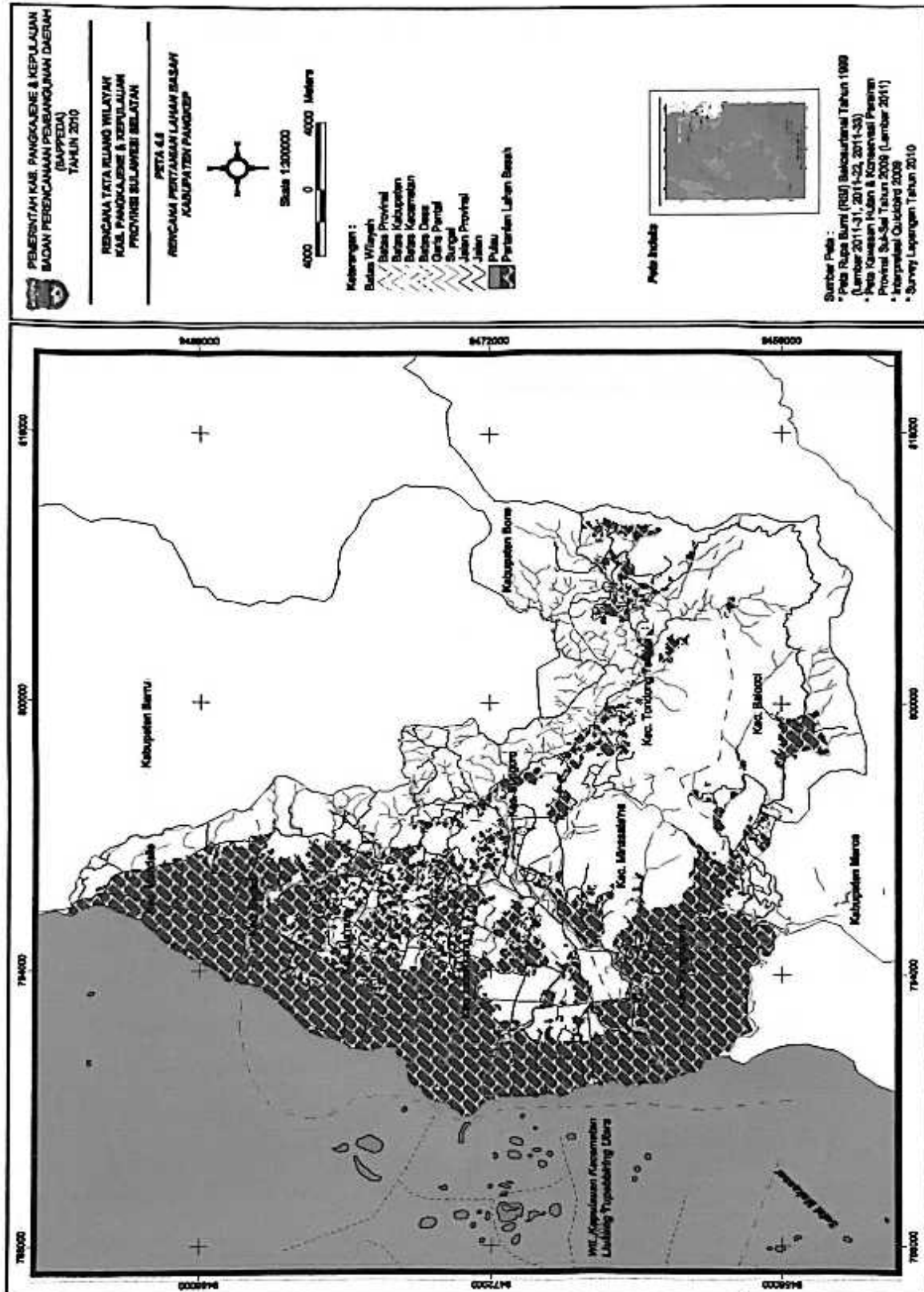
**BUPATI
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA KAWASAN HUTAN



PETA RENCANA PERTANIAN LAHAN BASAH



**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

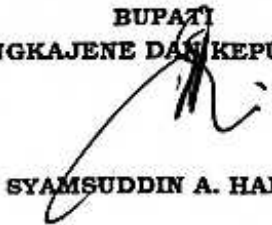
SYAMSUDDIN A. HAMID

[illegible]

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

NO	KAWASAN	KECAMATAN
1	Kawasan Perikanan Tangkap	- Liukang Tangaya - Liukang Kalmas - Liukang Tupabiring - Liukang Tupabiring Utara - Pangkajene - Labakkang - Ma'rang - Segeri, dan - Mandalle
2	Kawasan Budidaya, Perikanan Air Payau	- Pangkajene, Mandalle, Minasate'ne, Segeri, Ma'rang, Labakkang, dan Bungoro
	a. Perikanan air payau komoditas Udang dan Bandeng	
	b. Perikanan air laut komoditas rumput laut	- Mandalle, Liukang Kalmas, Liukang Tupabiring, Labakkang, Ma'rang, Tupabiring Utara, dan Segeri
	c. Perikanan air tawar	- Balleangin Balocci
3	Kawasan Minapolitan	- Labakkang, Minasate'ne, Pangkajene, Bungoro, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan Liukang Tupabiring Utara

**BUPATI
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

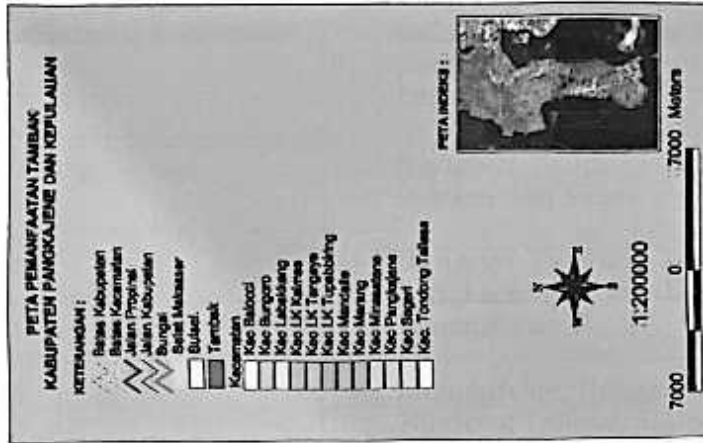

SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA PERUNTUKAN PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN 2011

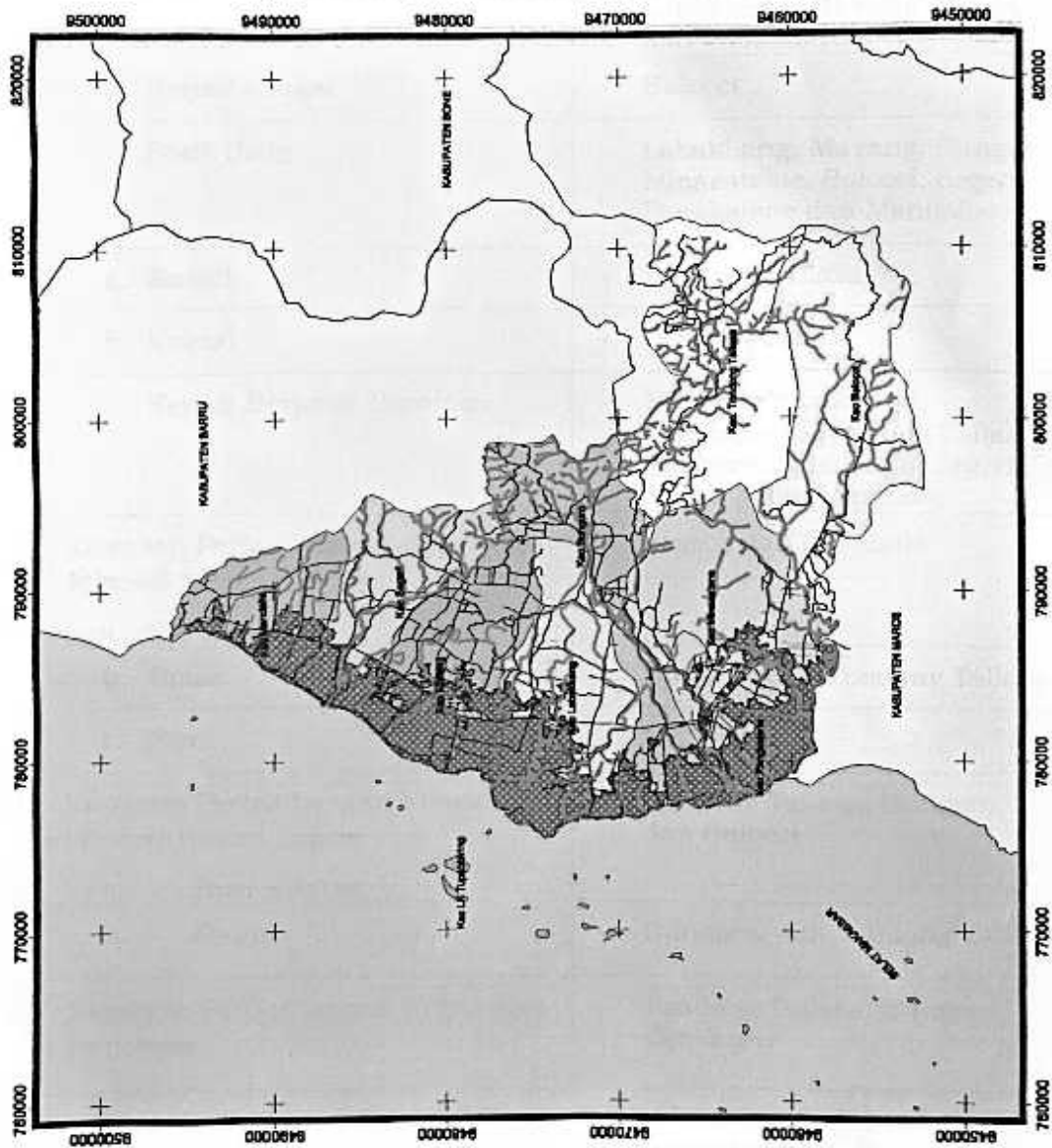
RENCANA INDIK
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH AGROBUDIDAYA
KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN



REVISI PETA :

- 1. Peta Skala Besar (RBB) Tahun 1998 Lantop 2011-01, 2011-02, 2011-03
- 2. Peta Skala Kecil (RKB) Tahun 2011-01, 2011-02, 2011-03
- 3. Peta Skala Kecil (RKB) Tahun 2011-01, 2011-02, 2011-03
- 4. Peta Skala Kecil (RKB) Tahun 2011-01, 2011-02, 2011-03
- 5. Peta Skala Kecil (RKB) Tahun 2011-01, 2011-02, 2011-03

Survei Lapangan Tahun 2012



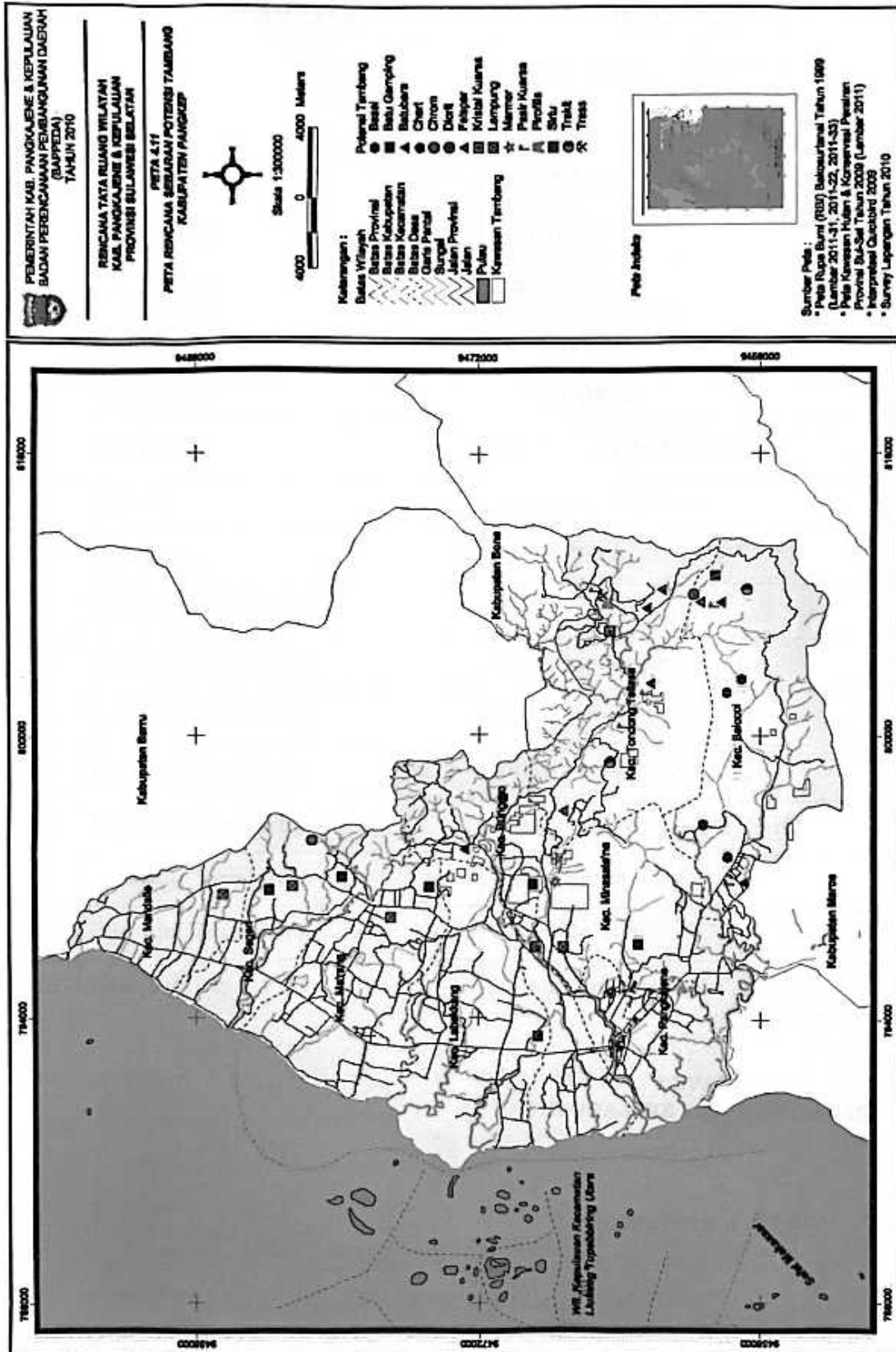
KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

NO	KAWASAN	KECAMATAN
1	Kawasan Pertambangan Komoditas Batuan	- Balocci, Minasate'ne, Bungoro, Tondong Tallasa dan Labakkang
	a. Marmer	
	b. Batu Gamping	- Bungoro, Tondong Tallasa, Balocci dan Segeri
	c. Tanah Liat	- Bungoro, Tondong Tallasa, Pangkajene, Mandalle, dan Minasate'ne
	d. Batu Gunung	- Minasate'ne, Bungoro, Tondong Tallasa, Balocci, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle
	e. Kerikil sungai	- Balocci
	f. Pasir Urug	- Labakkang, Ma'rang, Bungoro, Minasate'ne, Balocci, Segeri, Pangkajene dan Mandalle
	g. Basalt	- Tondong Tallasa
	h. Kristal	- Tondong tallasa
	i. Kerikil Berpasir Dominan	- Minasate'ne, Balocci, Pangkajene, Tondong Tallasa, Bungoro, Labakkang Segeri, Ma'rang dan Mandalle
2	Kawasan Pertambangan Komoditas Mineral Logam	- Segeri, dan Mandalle
	a. Khrom	
	b. Emas	- Bungoro dan Tondong Tallasa
3	Kawasan Pertambangan Komoditas Mineral Bukan Logam	- Tondong Tallasa, Bungoro, dan Balocci
	a. Pasir Kuarsa	
	b. Kaolin	- Bungoro, dan Tondong Tallasa
4	Kawasan Pertambangan Komoditas Batubara	- Tondong Tallasa, Bungoro, dan Segeri

BURATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA PERUNTUKAN PERTAMBANGAN



KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

NO	KECAMATAN	OBYEK WISATA
1	Balocci	Bulusaraung / Tompo Bulu
2	Minasa Te'ne	Biraeng
3	Segeri	Arajang Segeri (Bissu)
4	Labakkang	Tanarajae
5	Labakkang	Limbangan
6	Ma'rang	Padang Lampe
7	Labakkang	Baji'na Ga'ga
8	Bungoro	Mattampa / Museum Karst
9	Balocci	Sumpang Bitu
10	Bungoro	Tabo - Tabo
11	Liukang Tupabiring	Pulau Kapoposang
12	Liukang Tupabiring	Pulau Langkadea
13	Liukang Tupabiring	Pulau Cengkeh
14	Liukang Tupabiring	Pulau Podang - Podang
15	Liukang Tupabiring	Pulau Cambang - Cambang
16	Liukang Tupabiring	Pulau Saugi
17	Liukang Tupabiring Utara	Pulau Salemo
18	Liukang Tupabiring	Pulau Panambungan

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

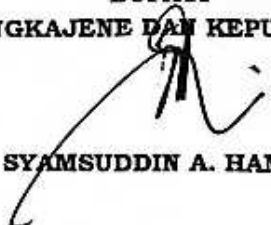

SYAMSUDDIN A. HAMID

[illegible]

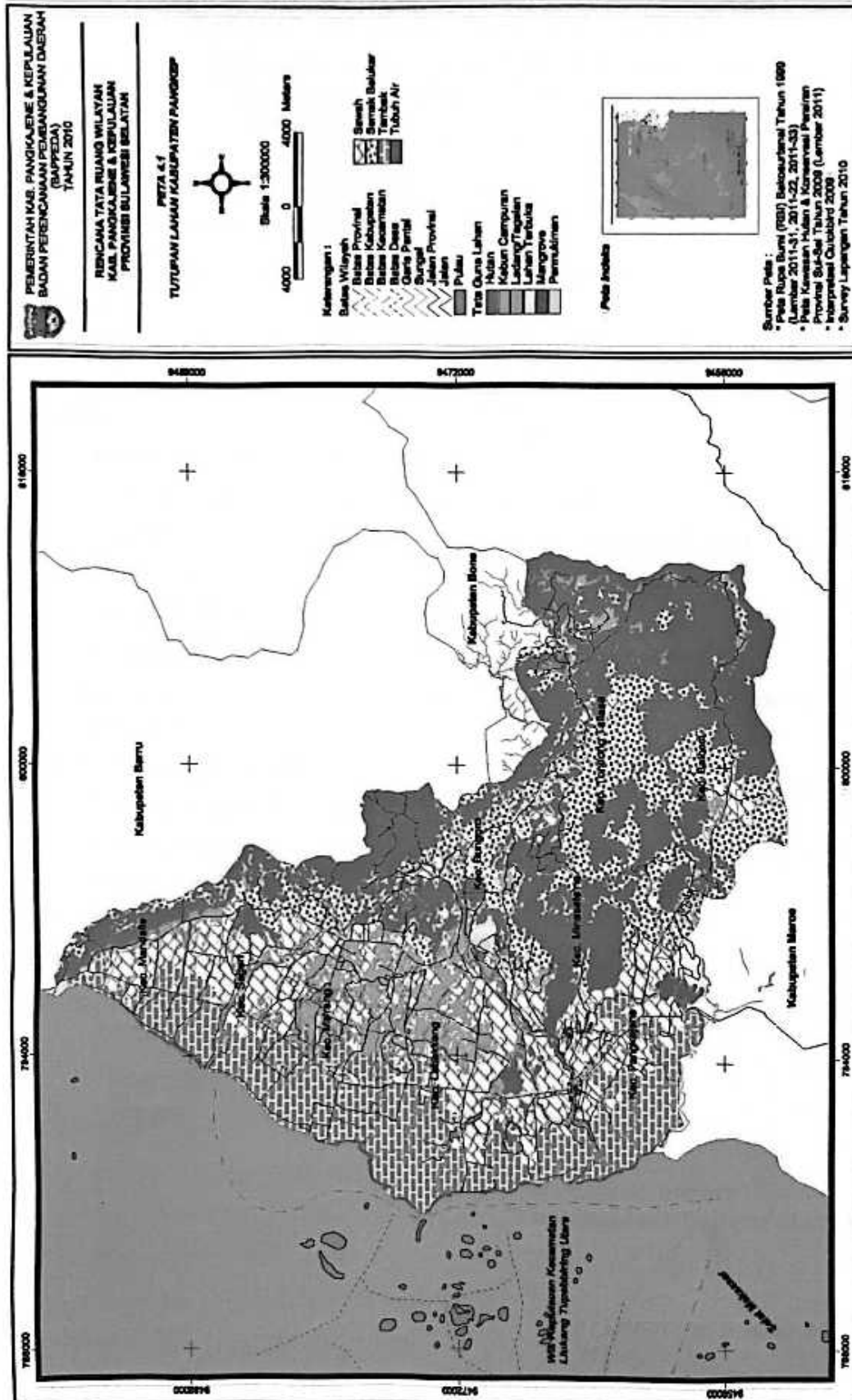
KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN

NO	KAWASAN	KECAMATAN
1	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	- Perkotaan Pangkajene Kecamatan Pangkajene, Perkotaan Segeri Kecamatan Segeri, Perkotaan Labakkang Kecamatan Labakkang, Perkotaan Minasate'ne Kecamatan Minasate'ne, Perkotaan Bungoro Kecamatan Bungoro
2	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	- Liukang Tupabiring, Liukang Kalmas, Liukang Tupabiring Utara, Balocci, Ma'rang, Tondong Tallasa dan Liukang Tangaya

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA KAWASAN PERMUKIMAN



KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PANGKEP

- A. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Kawasan Kota Pangkajene dan sekitarnya (I/c/1)
- B. Kawasan Strategis Kabupaten
1. Kawasan Pangkajene (I/A/1)
 2. Kawasan Mattampa (I/A/1)
 3. Kawasan Minapolitan (I/A/1)
 4. Kawasan Agropolitan (I/A/1)
 5. Kawasan Bantimurung (I/C/1)
 6. Kawasan Karst Balocci dan Tondong Tallasa (I/B/1)

Keterangan :

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

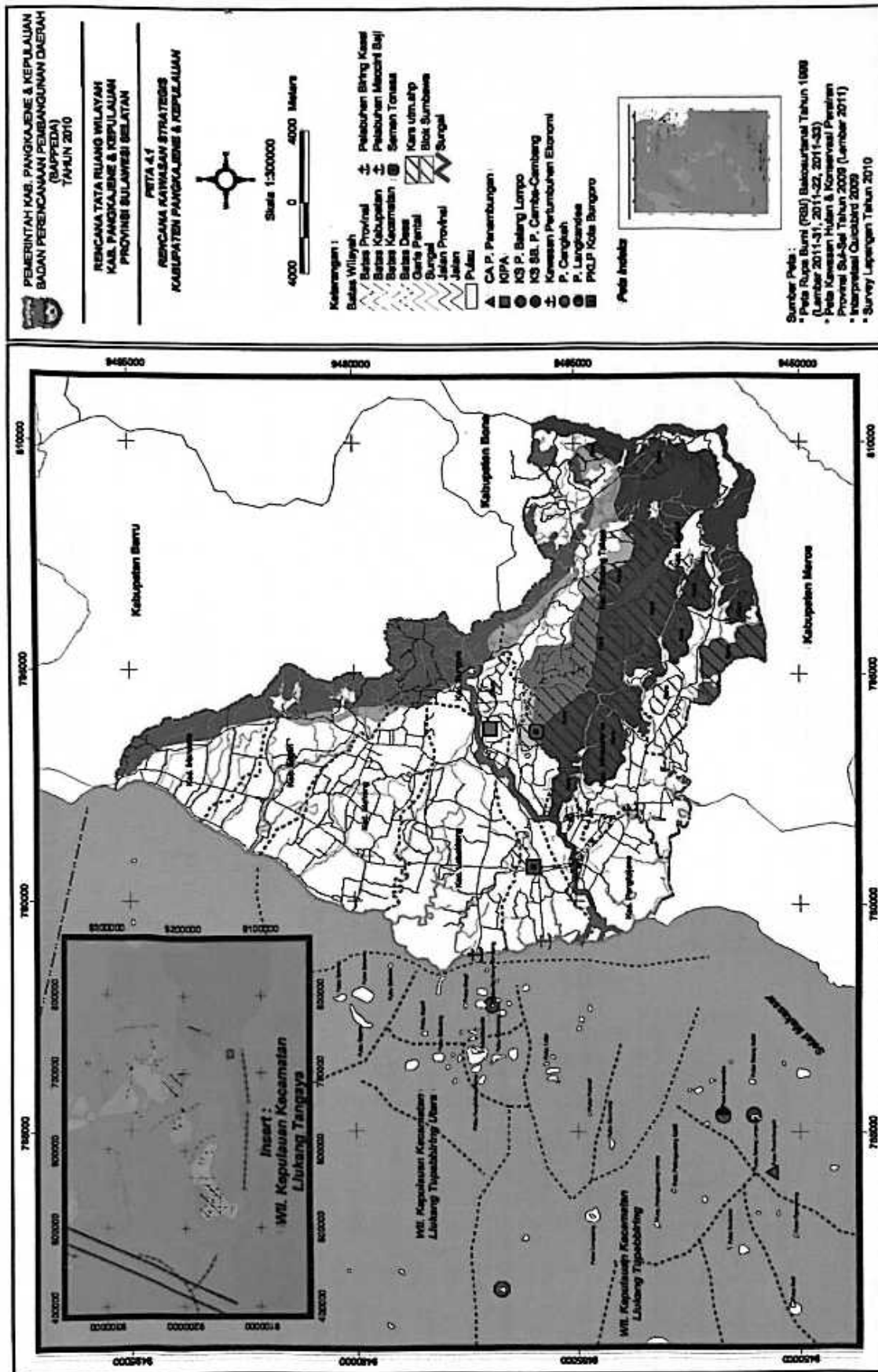
E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


SYAMSUDDIN A. HAMID

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



**INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 2012 - 2032**

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	17-21	22-26	27-32	
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN												
A	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Pangkep)											
1	Pembangunan Terminal Tipe B	Kota Pangkejene	APBDN	D. Perhub, Kom & Info.								
2	Pembangunan dan Pengembangan KIPA	Kec. Bungoro	APBD/P/N/K/swasta	Din.Koperindag. Kab.								
3	Pembangunan sistem mitigasi bencana (banjir, longsor,tsunami)	Kabupaten Pangkep	APBD/P/N/K/BLN	Din. Pertambangan & Energi								
4	Pengembangan sumber daya energi listrik PLTU	Kec. Bungoro	APBD/P/N/K/BLN	PLN								
5	Pengembangan sumber daya air minum	S. Ci'dokang dan Tompobolo	APBD/P/N/K/BLN	PDAM								
6	Pemb.TPA pengolahan sampah	Kec. Minasa Te'ne	APBD/P/N/K/BLN	Dinas PU Kab.								
B	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Segeri, Bungoro dan Labakkang											
1	Pembangunan Terminal Bis Tipe C	PKLp	APBDN	D. Perhub, Kom & Info.								
2	Pembangunan/peningkatan Pasar Kecamatan	PKLp	APBDN	Dinas Koperindag. Kab.								
3	Pengembangan perbankan	PKLp	APBDN	Dinas Koperindag. Kab.								
4	Peningkatan Puskesmas	PKLp	APBDN	Din. Kesehatan Kab.								
5	Pembangunan/Peningkatan STK dan SD	PKLp	APBDN	Dinas Pendidikan								
6	Pembangunan/Peningkatan SLTP dan SMU	PKLp	APBDN	Dinas Pendidikan								
7	Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	PKLp	APBDN	Dinas PU Kab.								

C Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)												
1	Pembangunan fasilitas terminal pembantu	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-P/K	Dinas Koperindag. Kab.								
2	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kecamatan	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-P/K	Dinas Koperindag. Kab.								
3	Pembangunan jasa perbankan	Seluruh Ibukota Kec.	APBDN,Swasta	Dinas Koperindag. Kab.								
4	Pembangunan Fas. Kesehatan (Pustu/BKIA)	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-P/K	Dinas Kesehatan Kab.								
5	Pembangunan dan Pengembangan TK dan SD	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-P/K,Swasta	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab.								
6	Pembangunan dan Pengembangan SLTP dan SMU	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-P/K,Swasta	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab.								
7	Pembangunan sistem mitigasi bencana alam (gempa & Longsor)	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-K/P/N	Din. PU Kab.								
8	Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-K	Din. PU Kab.								
9	Penyusunan Master Plan RTH	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-K/P/N	Din. PU Kab.								
10	Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh Ibukota Kec.	APBD-K	Din. PU Kab.								
D Mendorong Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)												
1	Pembangunan Pasar Lingkungan	Seluruh PPL	APBD/P/K,Swasta	Dinas Koperindag. Kab.								
2	Pembangunan fasilitas jasa skala lokal	Seluruh PPL	APBD/P/K,Swasta	Dinas Koperindag. Kab.								
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan BKIA/Posyandu	Seluruh PPL	APBD/P/K	Dinas Kesehatan Kab.								
4	Pengembangan ST, SD, SLTP, SMU	Seluruh PPL	APBD/P/K,Swasta	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab.								
5	Pembangunan Akses ke PPL terutama yang masih terisolasi	PPL Terpencil	APBD/P/K,Swasta	Bappeda								
6	Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh PPL	APBD-K	Din. PU Kab.								
E Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten												
1	Rencana Pembangunan Jaringan jalan Bebas hambatan antar kota yang meliputi Pangkep-Maros	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU Prov.								

[illegible]

17	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan yang menghubungkan Tondong Kura-Pabbicarae	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD Kab.	Pemda Pangkep															
18	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan yang menghubungkan Tumbue-Bonti	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD Kab.	Pemda Pangkep															
19	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan yang menghubungkan Pattupunge-Pujnanti	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD Kab.	Pemda Pangkep															
20	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan yang menghubungkan Tekolabua-padanglau	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD Kab.	Pemda Pangkep															
21	Peningkatan Terminal Tipe B Pangkajene	Kota Pangkep	APBD Kab.	D. Perhub, Kom & Info.Kab.															
22	Pemb./Peningk. Terminal Tipe C di masing-2 Ibukota Kecamatan	Kab. Pangkep	APBD Kab.	D. Perhub, Kom & Info.Kab.															
23	Pembangunan rel KA lintas utama Makassar - Maros- Pangkep - Barru-Pare-Pare	Kab. Pangkep	APBN	Din. Perkeretaapian															
F Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Energi																			
1	Pengembangan/peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) Tonasa dan Pangkep.	Kab. Pangkep	APBN	PLN															
2	Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Pembangkit-pembangkit PLTU Biringkassi,	Kab. Pangkep	APBN/Swasta	PLN															
3	Pembangunan sumberdaya energi mikro hidro yang bersumber dari S. Pangkep dan beberapa anak sungai	Kab. Pangkep	APBD-N/P/K/Swasta	PLN															
G Mendorong Perwujudan Sistem Telekomunikasi																			
1	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi tetap	Kab.Pangkep	APBD-K/Swasta	Telkom															
2	Peningkatan jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) Lokal Pangkep	Desa Terpencil	APBD-K/Swasta	Telkom															
3	Penyediaan TU pada lokasi-lokasi yang strategis	PKW, PKLp, PPK, PPL	APBD-K	Telkom															
4	Pemb. BTS secara terpadu dan terpusat pada lokasi yang strategis	Kab. Pangkep	APBD-K	Telkom															

H	Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air											
1	Melestarikan dan memanfaatkan WS Jeneberang melalui normalisasi DAS-DAS yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pangkep.	WS Saddang	APBD-N/P/K	Dinas PSDA Kab.								
2	Melestarikan dan mengembangkan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten.	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD-P.	Dinas PSDA Kab.								
3	Normalisasi S. Pangkep	Kab. Pangkep	APBD K/P	Dinas PU Kab.								
4	Pemb. dan Peningk. Pengairan Sawah Pertanian Irigasi Perdesaan	Wil. Kab. Pangkep	APBD-P/K	Din. Pertanian								
5	Peningkatan Teknologi Pertanian	Wil. Kab. Pangkep	APBD K/P	Dinas PU Kab.								
6	Pembangunan dan Peningkatan IKK/SAB Perdesaan	Kab. Pangkep	APBD-N/P/K	Dinas PU Kab.								
7	Pembangunan/peningkatan jaringan Pipa Air Bersih perkotaan	Kab. Pangkep	APBD-N/P/K	PDAM								
8	Melestarikan Sumber Air Baku S. Ci'dokong dan Bendungan Tombolo	INTAKE Pangkep	APBD-N/P/K	PDAM								
I	Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Persampahandab Sanitasi											
1	Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah akhir (TPA)	TPA Bontoa	APBD- P/K	Din. PU Kab.								
2	Rencana pengolahan sampah organik menjadi kompos skala kecil	Pusat PKLp, PPK	APBD-N/P/K/Masy.	Din. PU Kab.								
3	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi berupa rencana IPLT	Skala PKLp, PPK	APBD-P/K	Din. PU Kab.								

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					2012	2013	2014	2015	2016	17-21	22-26	27-32
II. PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN												
A. Perwujudan Kawasan Lindung												
1	Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kaw. Lindung Kabupaten	Lihat Peta Pola Ruang	APBDN/APBD-P/K	Din.Kehut. & Perkeb.								
2	Pengemb. Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten	Lihat Peta Pola Ruang	APBDN/APBD-P/K	Din.Kehut. & Perkeb.								
3	Normalisasi dan pemanfaatan DAS Segeri, DAS Pangkep dan anak-anak sungai lainnya	Kab. Pangkep	APBDN/APBD-P/K	Dinas PSDA Kab.								
B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya												
1	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi Pertanian											
	a. Pengendalian alih fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lihat Peta Pola Ruang	APBD-P/K	Din.Pertanian & Holtikultura								
2	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perkebunan											
	a. Rehabilitasi Kawasan Perkebunan	Lihat Peta Pola Ruang	APBD-P/K/Swasta	Din.Kehut. & Perkeb.								
	b. Pengembangan Kawasan Potensi Perkebunan	Lihat Peta Pola Ruang	APBD-P/K/Swasta	Din.Kehut. & Perkeb.								
3	Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Pertambangan											
	a. Reklamasi ex penambangan batuan	Seluruh Kecamatan	APBD-K/Swasta	Din. Pertamb. & Energi								
	b. Pengembangan Potensi Pertambangan Batuan	Seluruh Kecamatan	APBD-K/Swasta	Din. Pertamb. & Energi								
4	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perikanan , dan Peternakan											
	a. Peningkatan Minapolitan Labakkang	di Kec. Labakkang	APBD-/P/K/Swasta	Din. Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab.								
	b. Pengembangan Ternak	Seluruh Kecamatan	APBD-/P/K/Swasta	Idem								
	c. Pembangunan PPI	Kalibone	APBD-/P/K	Idem								

	d. Pengembangan Perikanan Tambak	Kec. Pesisir di Kabupaten Pangkep	APBD-K/Swasta/Masy.	Idem															
5	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Kehutanan																		
	a. Rehabilitasi Kawasan Kehutanan	Lihat Peta Pola Ruang	APBN/P/K/Swasta	Din.Kehut. & Perkeb.															
	b. Pengembangan Kawasan Kehutanan	Lihat Peta Pola Ruang	APBN/P/K/Swasta	Din.Kehut. & Perkeb.															
6	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Pariwisata																		
	Pengembangan kawasan pariwisata budaya yaitu Kawasan Arajang (Bissu)	Kecamatan Segeri	APBD-/P/K/Swasta	Din. Pariwisata Kebudayaan & Pangkep															
	Pengembangan pariwisata alam a. Permandian Alam Mattampa/ Museum Karst, b. Permandian Alam Amputtang, c. Leang Kassi dan Taman Laut Kapoposang terdapat di Pulau Kapoposang, d. Pantai pasir Maccini Baji, dan Pulau Suci "mustika langka"	Kec. Bungoro, Segeri, dan Liukang Tuppabiring,	APBD-/P/K/Swasta	Idem															
	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu kawasan wisata Mattampa	Kecamatan Bungoro	APBD-/P/K/Swasta	Idem															
	Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yaitu Taman Purbakala Sumpang Bitu, Gua Bulu Sumi, Taman Purbakala cagar budaya makam Somba Labakkang dan makam A. Mauraga	Kecamatan Balocci, Labakkang, dan Pangkajene	APBD-/P/K/Swasta	Idem															
7	Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Potensi Permukiman																		
	a. Penataan permukiman sepanjang Bantaran Sungai	Seluruh DAS di Kab. Pangkep	APBD-K/P/N	Din. PSDA Kab.															
	b. Pengendalian pengembangan permukiman kearah perbukitan dengan kemiringan diatas 40%	Di seluruh Wil. Kab. Pangkep	APBD-K/P/N	DPU Kab.															
	c. Penerapan KDB rendah pada kaw. permukiman & bangunan lainnya pada lokasi-2 dengan kemiringan antara 15%-40%	Di seluruh Wil. Kab. Pangkep	APBD-K/P/N	DPU Kab.															

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	17-21	22-26	27-32	
III. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN												
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
1	Kawasan Perdagangan di Kota Pangkajene	Lht. Peta KSK	APBN/P/K/Swasta	Pemda Kab.								
2	kawasan Minapolitan Kecamatan Labakkang yang terletak di Kelurahan Pundata Baji Dusun Maccini Baji, dan sub pusat yang terletak di Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan Liukang Tupabbiring Utara dengan potensi yaitu untuk perikanan budidaya, perikanan tangkap	Lht. Peta KSK	APBN/P/K/Swasta	Pemda Kab.								
3	Kawasan Wisata Mattampa	Lht. Peta KSK	APBN/P/K/Swasta	Pemda Kab.								
B	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya											
1	Taman Nasional Bantimurung Tompo Bulu yang tersebar di Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci	Lht. Peta KSK	APBN/APBD-P/K/Swasta	Din.Pariw & Kebud.								
C	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan											
1	Kawasan karst	Kec. Balocci, Tondong Tallasa dan Bungoro	APBN/APBD	PSDA Prov.								

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SYAMSUDDIN A. HAMID